

Pedoman Akademik 2023

Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Sukawana, Curug, Kota Serang
web : www.uinbanten.ac.id

Pedoman Akademik 2023

Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

UIN SMH
BANTEN



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Sukawana, Curug, Kota Serang
web : www.uinbanten.ac.id

PEDOMAN AKADEIK TAHUN 2023
UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Penyusun
Akhmad Taptajani

Penelaah
Mufti Ali
Zakaria Syafei

Penyelaras
Zaki Ghufron





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 826 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk program Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua kegiatan akademik dalam suatu pedoman akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



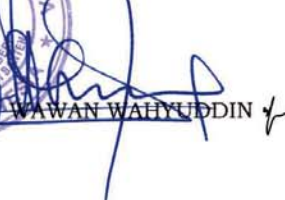
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1325).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1567);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- KESATU : Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Semua pelaksanaan kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada Buku Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 07 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN,


WAWAN WAHYUDDIN



DATA DOKUMEN			
Nama Dokumen	PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN		
Nomor Dokumen	216/Un.17/L.I.1/PP.00.9/07/2023		
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan		
Tanggal Pemberlakuan	07 Juli 2023		
Status Revisi	Revisi ke 8		
Copy Holders	Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, para Kabag dan Para Jabatan Funfisional Pengembang Teknologi Pengajaran		
DATA PERSONAL			
Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	Ahmad Taptajani, S. Pd.I., M. Si	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
Penyelaras	Dr. H. Zaki Ghuftron, B. Ed., M.A.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Penelaah	Prof. Mufti Ali, Ph.D	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	
	Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.	Rektor	



KATA PENGANTAR

Kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus diatur agar sesuai dengan perkembangan peraturan dan standar dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, norma pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan peraturan-peraturan yang secara khusus diatur oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oleh karena itu, Tim telah menyusun Pedoman Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023

Pedoman Akademik ini adalah dokumen yang mengatur dan menetapkan standar serta prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Pedoman Akademik ini diperlukan untuk memastikan adanya konsistensi dan keseragaman dalam sistem pendidikan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan adanya pedoman yang jelas, semua pihak harus mengikuti aturan yang sama, sehingga menghindari interpretasi yang salah atau perbedaan perlakuan yang tidak adil. Pedoman Akademik ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan administrasi pendidikan yang efisien. Secara teknis-implementatif pedoman ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pimpinan fakultas, pascasarjana, maupun unit-unit pelaksana akademik yang terkait dengan prinsip tidak bertentangan dengan kebijakan pokoknya. Buku Pedoman Akademik ini merupakan hasil revisi Buku Pedoman Akademik sebelumnya. Dengan demikian, maka Buku Pedoman Akademik yang lama dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Pedoman Akademik Tahun 2023 ini.

Akhirnya, dengan selesainya hasil revisi dan diterbitkannya buku Pedoman Akademik ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga buku pedoman ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akademik yang lebih bermutu.

Serang,
Rektor,

Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
TIM PENYELARAS.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Visi, Misi, Tujuan.....	1
1.3.Dasar Hukum.....	2
1.4.Tujuan.....	3
1.5.Daftar Istilah	3
1.6.Struktur Organisasi.....	3
1.7.Uraian Tugas	4
 BAB II SISTEM PENDIDIKAN SARJANA	7
2.1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU	7
2.1.1. Jalur Masuk Mahasiswa Baru	7
2.1.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa.....	8
2.1.3. Registrasi Mahasiswa Baru.....	8
2.1.4. Orientasi Pengenalan Akademik.....	8
2.2. SISTEM PEMBELAJARAN	8
2.2.1. Program Pendidikan dan Bobot Kredit.....	10
2.2.2. Sistem Kredit Semester (SKS)	10
2.2.3. Konversi Mata Kuliah dan Nilai	11
2.2.4. Pengakuan Pengalaman Belajar.....	12
2.2.5. Praktikum dan PKL/Magang.....	13
2.2.6. Penguji Praktikum Profesi/Praktikum Khusus	13
2.2.7. Evaluasi, Ujian, Penilaian, Standar Bahasa, Indeks Prestasi	13
2.2.8. Waktu Ujian.....	19
2.2.9. Kukerta	19
2.2.10. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa.....	19
2.2.11. Sanksi Akademik.....	19
2.3. PROSES PENDIDIKAN.....	20
2.3.1. Capaian Pembelajaran.....	20
2.3.2. Beban Belajar Program Sarjana.....	22
2.3.3. Muatan Kurikulum.....	22



2.3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi.....	23
2.3.5. Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir.....	24
2.3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium).....	24
BAB III SISTEM PENDIDIKAN PROFESI.....	25
3.1. Capaian Pembelajaran.....	25
3.2. Beban Studi Setiap Semester.....	25
3.3. Muatan Kurikulum.....	26
3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi.....	26
3.5. Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir.....	26
3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium).....	26
BAB IV SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER.....	27
4.1. MAHASISWA BARU.....	27
4.1.1. Persyaratan Mahasiswa Baru.....	27
4.1.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa.....	27
4.1.3. Registrasi Mahasiswa.....	28
4.1.4. Orientasi Pengenalan Akademik.....	28
4.2. SISTEM PEMBELAJARAN.....	28
4.2.1. Matrikulasi.....	29
4.2.2. Program Pendidikan dan Bobot Kredit.....	29
4.2.3. Sistem Kredit Semester (SKS).....	29
4.2.4. Tahapan Ujian.....	30
4.2.5. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa.....	34
4.2.6. Sanksi Akademik.....	34
4.3. PROSES PENDIDIKAN.....	35
4.3.1. Capaian Pembelajaran.....	35
4.3.2. Beban Studi.....	36
4.3.3. Muatan Kurikulum.....	36
4.3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi.....	37
4.3.5. Penulisan Tesis.....	38
4.3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium).....	39
BAB V SISTEM PENDIDIKAN DOKTOR.....	40
5.1. MAHASISWA BARU.....	40
5.1.1. Persyaratan Mahasiswa Baru.....	40
5.1.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa.....	40
5.1.3. Registrasi Mahasiswa Baru.....	41
5.2. SISTEM PEMBELAJARAN.....	41
5.2.1. Matrikulasi.....	42
5.2.2. Program Pendidikan dan Bobot Kredit.....	42
5.2.3. Sistem Kredit Semester (SKS).....	42

5.2.4. Tahapan Ujian.....	43
5.2.5. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa	48
5.2.6. Sanksi Akademik.....	48
5.3. PROSES PENDIDIKAN.....	49
5.3.1. Capaian Pembelajaran.....	49
5.3.2. Beban Studi.....	50
5.3.3. Muatan Kurikulum.....	51
5.3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi.....	52
5.3.5. Penulisan Disertasi.....	53
5.3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium).....	53
BAB VI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK.....	54
6.1. ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK SARJANA DAN PROFESI	54
6.1.1. Nomor Induk Mahasiswa.....	54
6.1.2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).....	54
6.1.3. Biaya Pendidikan.....	55
6.1.4. Perubahan dan Penukaran Kartu Rencana Studi (KRS)	55
6.1.5. Kegiatan dan Pelayanan Akademik dalam kondisi darurat	56
6.1.6. Cuti Kuliah dan Aktif Kembali Setelah Cuti.....	56
6.1.7. Perpanjangan Masa Studi.....	57
6.1.8. Pemutusan Studi (Drop Out).....	57
6.1.9. Mahasiswa Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.....	58
6.1.10. Mahasiswa Pindah ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten....	58
6.1.11. Mahasiswa Pindah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten..	59
6.1.12. Pembimbing Akademik.....	60
6.1.13. Pembimbing Skripsi dan Praktikum.....	60
6.1.14. Nomor Ijazah Nasional (NINA).....	61
6.1.15. Yudisium, Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	61
6.1.16. Wisuda.....	63
6.1.17. Alumni.....	63
6.2. ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK MAGISTER DAN DOKTOR.....	63
6.2.1. Pengambilan Kartu Rencana Studi.	63
6.2.2. Perpanjangan Masa Studi.....	64
6.2.3. Cuti.....	64
6.2.4. Pembimbing Akademik.....	65
6.2.5. Bimbingan Tesis dan Disertasi.....	65
6.2.6. Penentuan Penguji.....	66



6.2.7. Yudisium.....	66
6.2.8. Pemberian Gelar.....	67
6.2.9. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	67
6.2.10. Alpa Studi.....	68
6.2.11. Skorsing.....	68
BAB VII KEGIATAN DAN KELAS INTERNASIONAL	69
7.1. KEGIATAN INTERNASIONAL.....	69
7.1.1. Fellowship Program	69
7.1.2. Student Mobility	69
7.1.3. Short Course	71
7.1.4. Visiting Student	71
7.1.5. Student Exchange.....	73
7.2. KELAS INTERNASIONAL.....	74
7.2.1. Kelas Double Degree.....	74
7.2.2. Kelas Join Degree.....	75
BAB VIII TATA TERTIB AKADEMIK.....	78
8.1. Tata tertib.....	78
8.2. Sanksi Akademik dan Non Akademik.....	79
8.2.1. Sanksi Akademik.....	79
8.2.2. Sanksi Non Akademik.....	80
BAB IX P E N U T U P.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penetapan Beban Studi Mahasiswa untuk Semester Berikutnya.....	11
Tabel 2	Konversi Prestasi ke Mata Kuliah atau CPL Program Studi	12
Tabel 3	Konversi Nilai untuk Program Studi Rumpun Ilmu Sosial, Humaniora, dan Agama	15
Tabel 4	Konversi Nilai untuk Program Studi Rumpun Ilmu Formal dan Ilmu Alam.....	15
Tabel 5	Pembobotan Nilai Aspek Bimbingan Skripsi.....	17
Tabel 6	Pembobotan Nilai Aspek Ujian Skripsi.. ..	17
Tabel 7	Skor Standar Kelulusan Kemampuan Bahasa Inggris.....	18
Tabel 8	Skor Standar Kelulusan Kemampuan Bahasa Arab	18
Tabel 9	Skor Standar Kelulusan Kemampuan Bahasa Indonesia.....	18
Tabel 10	Deskripsi Kemampuan Jenjang 6 KKNl.....	23
Tabel 11	Kategori Predikat Kelulusan.....	24
Tabel 12	Deskripsi Kemampuan Jenjang 8 KKNl.....	37
Tabel 13	Daftar Konversi Nilai pada Program Magister.. ..	38
Tabel 14	Daftar Konversi Predikat dan IPK pada Program Magister.....	39
Tabel 15	Deskripsi Kemampuan Jenjang 9 KKNl.....	51
Tabel 16	Daftar Konversi Nilai pada Program Doktor.....	52
Tabel 17	Daftar Konversi Predikat dan IPK pada Program Doktor.	53
Tabel 18	Penomoran NIM Mahasiswa UIN SMH Banten	54
Tabel 19	Daftar Program Studi dan Gelar Akademis.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berorientasi menjadi sentral pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di wilayah Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk mengimplementasikannya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menetapkan rumusan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapainya.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut diperlukan kerja keras dari segenap pimpinan dan seluruh civitas academica Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara bertahap dan berkesinambungan. Berbagai upaya serius untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada, melengkapi berbagai sarana dan prasarana, serta membuat peraturan yang dibutuhkan mutlak dilakukan. Dengan demikian, pendidikan yang bermutu sebagai bagian yang sangat strategis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menghasilkan *output dan outcome* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat terwujud.

1.2. Visi, Misi, Tujuan

Visi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah: *Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global.*

Misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah :

1. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman dan moderasi beragama;
2. Mengembangkan Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
3. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integrative; dan
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah:

1. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformative berbasis nilai-nilai Keislaman dan moderasi beragama;
2. Terwujudnya lulusan yang unggul, professional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
4. Terlaksananya Kerjasama yang produktif dan kompetitif; dan
5. Terlaksananya sistem tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Ristek dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Ristek dikti Nomor 63 tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik;
17. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SMH Banten;
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU; dan
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2021-2025;
20. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten No. 289 Tahun



tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

1.4. Tujuan

Pedoman Akademik ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seluruh kebijakan yang terkait dengan masalah akademik harus mengacu pada pedoman ini sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung keseluruhan upaya peningkatan dan pengembangan program-program akademik yang telah dicanangkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

1.5. Daftar Istilah

- a. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah tanda bukti perolehan hasil studi mahasiswa pada setiap akhir semester;
- b. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah bukti pengajuan rencana studi mahasiswa pada semester yang akan ditempuh berdasarkan indeks prestasi sementara;
- c. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai hasil studi yang diperoleh mahasiswa pada setiap semester;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) adalah nilai hasil studi mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai hasil studi yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan semua beban studi;
- f. Cuti adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu atas kemauan sendiri dengan seizin Rektor;
- g. Dicutikan adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Rektor disebabkan oleh keterlambatan registrasi;
- h. Skorsing adalah menunda/menghentikan sementara layanan akademik yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar aturan/kode etik mahasiswa;
- i. Konversi adalah melakukan penyesuaian nilai pada mata kuliah tertentu karena memiliki kesamaan beban/bobot;
- j. *Drop out* adalah menghentikan seluruh layanan akademik dan non akademik yang disebabkan oleh suatu tindakan pelanggaran berat atau telah habis masa studi.

1.6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No 23 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Organisasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu sebagai berikut:

1. Organ Pengelola

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro;

- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
 - 3) Unit Pengembangan Bahasa;
 - 4) Unit Pengembangan Bisnis;
 - 5) Ma'had al Jami'ah; dan
 - 6) Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir.

2. Organ Pertimbangan

- a. Senat Universitas;
- b. Dewan Penyalutan.

3. Organ Pengawas (Satun Pengawas Internal/SPI)

1.7. Uraian Tugas

1.7.1. Rektor dan Wakil Rektor

Rektor dan Wakil Rektor adalah unsur pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Wakil Rektor meliputi: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan lembaga. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

1.7.2. Fakultas

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas, dipimpin oleh Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

1.7.3. Pascasarjana

Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Program Pascasarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu agama Islam.

1.7.4. Biro

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi dipimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Biro terdiri atas: Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian; dan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

1.7.5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)



Lembaga penjaminan mutu merupakan unsur pelaksana bidang akademik universitas yang bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Lembaga Penjaminan Mutu saat ini memiliki 3 (tiga) pusat yang dipimpin oleh kepala pusat, yaitu: (1) Pusat Pengembangan Standar Mutu; (2) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu; dan (3) Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa.

1.7.6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik Universitas dengan tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat saat ini memiliki 3 (tiga) pusat yang dipimpin oleh kepala pusat, yaitu (1) Pusat Penelitian dan publikasi ilmiah, (2) Pusat Pengabdian kepada masyarakat, dan (3) Pusat Gender dan Anak.

1.7.7. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Satuan Pengawasan Internal adalah organ Universitas yang dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. SPI bertugas melaksanakan fungsi pengawasan non akademik terhadap pengelolaan Universitas.

1.7.8. Perpustakaan

Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan kepastakaan.

1.7.9. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelola basis data, pengembangan kerjasama lainnya dan kerjasama jaringan.

1.7.10. Unit Pengembangan Bahasa

Unit Pengembangan Bahasa adalah unit pelaksana akademik dipimpin oleh

kepala yang diangkat oleh Rektor dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Unit Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas academica Universitas.

1.7.11. Unit Pengembangan Bisnis

Unit Pengembangan Bisnis dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Unit Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis Universitas.

1.7.12. Ma'had al jami'ah

Ma'had Al-Jami'ah dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tugas dari Ma'had Al-Jami'ah adalah melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.

1.7.13. Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir

Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tugas dari Unit Pengembangan Keterampilan dan Karir adalah melaksanakan pengembangan keterampilan, karir dan profesi civitas academica Universitas serta layanan informasi bursa kerja bagi alumni.

1.7.14. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan badan non struktural berfungsi memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta Universitas.

1.7.15. Dewan Pengawas

Dewan pengawas adalah organisasi Universitas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang- undangan.

1.7.16. Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi universitas yang mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik kepada Rektor.



BAB II

SISTEM PENDIDIKAN SARJANA

Sistem pendidikan sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mempersiapkan mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuan yang dipilih. Sistem dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkarir atau melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sistem pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten didesain untuk mengembangkan kemampuan kritis, analitis, dan komunikasi efektif mahasiswa, serta membantu mereka memahami dunia dengan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam berdasarkan asas integrasi keilmuan. Asas tersebut ditransformasikan ke dalam berbagai aspek baik kelembagaan, ketenagaan, kemahasiswaan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun administrasi manajemen. Penciri sistem pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan universitas lainnya yaitu membentuk lulusan sarjana yang patriotik, bisa berwirausaha dan religius. Secara lebih luas tujuan dari aktualisasi sistem pendidikan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah dihasilkannya lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2.1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru merupakan serangkaian proses penjangkaran mahasiswa baru jenjang pendidikan sarjana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang meliputi jalur masuk, pendaftaran, dan registrasi. Calon mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin terdiri dari calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mahasiswa yang berasal dari negara lain di luar negara Indonesia atau mahasiswa asing. Informasi waktu penerimaan mahasiswa baru untuk setiap tahunnya dapat dilihat pada halaman website <http://pcmb.uinbanten.ac.id>

2.1.1. Jalur Masuk dan Pendaftaran Mahasiswa Baru

Jalur masuk mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin terdiri dari jalur penerimaan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan jalur penerimaan mandiri yang diselenggarakan secara lokal oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berbagai model jalur masuk yang berlaku saat ini yaitu:

1. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), yaitu seleksi nasional berdasarkan penjangkaran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), yaitu seleksi masuk nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

melalui ujian tulis berbasis komputer secara online lintas wilayah se-Indonesia. Peserta dapat memilih lokasi ujian di tempat yang terdekat dengan tempat domisili.

3. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yaitu seleksi masuk nasional berdasarkan prestasi pendidikan di Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), yaitu seleksi nasional melalui ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (PCMB), yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui ujian tulis.
6. Jalur Prestasi lokal Tahfidz Al-Qur'an minimal 15 juz. Seleksi ini diselenggarakan secara lokal oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui ujian.

Prosedur pendaftaran calon mahasiswa baru tersebut ditetapkan tersendiri dalam Buku Panduan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.2.Registrasi Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus harus melakukan registrasi dan wajib melakukan tes pemeriksaan kesehatan dengan klinik yang sudah bekerjasama dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk Registrasi mahasiswa asing diatur tersendiri dalam pedoman mahasiswa asing dan mengikuti ketentuan dari kantor urusan internasional (*International Office*) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.1.3.Orientasi Pengenalan Akademik

Setiap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus menjadi mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib mengikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akademik. Pengaturan kegiatan orientasi pengenalan akademik diatur tersendiri dalam Buku Pedoman PBAK.

2.2. Sistem Pembelajaran

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah). Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau capaian mata kuliah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum (praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan).

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Waktu kegiatan



pembelajaran berjalan efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Ketentuan 1 (satu) sks pada bentuk-bentuk pembelajaran tersebut sebagai berikut:

1. Pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pelaksanaan pembelajaran jenjang pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) dengan mengikuti ketentuan sistem pembelajaran yang telah ditetapkan.

2.2.1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program selama 16 minggu kerja dalam satuan kredit.

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit;
2. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan;
3. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan maupun tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis untuk 1 sks sebanyak 100 menit proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu selama satu semester. Bobot kredit praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat dan yang sejenis

untuk bobot 1 sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 170 menit per minggu selama satu semester. Bobot satu sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir, skripsi, adalah beban tugas penelitian sebanyak 170 menit per minggu selama satu semester. Di antara tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

1. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat- singkatnya;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
3. Agar sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat dilaksanakan;
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;
5. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
6. Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis; dan
7. Memudahkan implementasi hak belajar mahasiswa di luar prodi dan atau di luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.2.2. Program Pendidikan dan Bobot Kredit

Masa studi pada program S1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten minimal 3 tahun 7 bulan dan maksimal 7 tahun. Untuk sampai pada batas studi maksimal, mahasiswa pada semester 12 terlebih dahulu harus mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor. Jumlah beban studi yang ditawarkan minimal 144 sks dan maksimal 160 sks.

Dalam menentukan beban studi satu semester harus diperhatikan hasil studi pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana: IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.

K_i : adalah jumlah sks mata kuliah ke- i

NA_i : adalah nilai akhir mata kuliah ke- i

n : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

Besarnya beban studi untuk semester satu dan semester dua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa sesuai besarnya sebaran mata kuliah (sistem paket). Semester berikutnya (dimulai dari semester tiga dan seterusnya) beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Untuk mahasiswa aktivasi pascacuti, IP didasarkan pada hasil studi terakhir sebelum mahasiswa tersebut mengajukan cuti. Besaran pengambilan beban studi (sks) berdasarkan IP berpedoman pada Tabel berikut:

Tabel 1
Penetapan Beban Studi Mahasiswa Berdasarkan IP

IP	Beban Studi (SKS)
3,51 – 4,00	24
3,00 – 3,50	21 – 23
2,51 – 2,99	18 – 20
2,01 – 2,50	15 – 17
0 – 2,00	12 – 14

2.2.3. Konversi Mata Kuliah dan Nilai

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus dapat diakui dan dikonversi kedalam nilai mata kuliah sesuai dengan ketentuan konversi nilai pada pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Pengakuan Pengalaman Belajar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sesuai dengan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dengan tiga bentuk konversi yaitu konversi bebas, konversi terstruktur, dan konversi gabungan yang secara detail dijelaskan sebagai berikut;

1. Konversi bebas merupakan konversi yang digunakan dalam kegiatan kampus merdeka selama 6 bulan sama dengan menempuh sebanyak 20 SKS. Tidak diperlukan penyetaraan dengan mata kuliah atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan oleh program studi. Nilai yang dihasilkan dalam *free form* ini kemudian akan ditulis sebagai portofolio di SKPI mahasiswa.
2. Konversi terstruktur merupakan konversi yang digunakan pada kegiatan program kampus merdeka berbobot 20 sks yang kompetensinya sesuai dengan kurikulum atau CPL program studi asal. Hasil MBKM yang berbobot 20 sks ini kemudian disetarakan dengan mata kuliah yang ditawarkan program studi;
3. Konversi gabungan merupakan gabungan konversi bebas (*free form*) dan konversi terstruktur (*structure form*). Jenis skema konversi ini menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dari mata kuliah *existing* dan mata kuliah tambahan (mata kuliah di luar dari program studi).

Konversi nilai mata kuliah dalam bentuk bebas, terstruktur dan gabungan tersebut dilakukan oleh program studi masing-masing dengan mempertimbangkan pedoman konversi yang telah ditetapkan.

Konversi nilai mata kuliah juga diberlakukan untuk prestasi tingkat internasional, nasional, dan lokal dalam bidang akademik dan bidang non akademik. Konversi prestasi akademik dan non akademik secara detail dapat dilihat pada kolom sebagai berikut:

Tabel 2
Konversi Prestasi ke Mata Kuliah atau CPL Program Studi

Jenis Prestasi	Internasional	Dikonversi	Nasional	Dikonversi
Prestasi Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi Scopus dan WOS	Skripsi/ Tugas Akhir	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 s/d 4 dari luar UIN SMH Banten.*	Skripsi/Tugas Akhir: Sinta 1 atau Jurnal Internasional=A, Sinta 2 atau Seminar Internasional=A-, Sinta 3 = B+, Sinta 4 = B
	Juara Akademik Tingkat Internasional	KKN/ PPL	Juara Akademik Tingkat Nasional	Mata Kuliah
Prestasi Non Akademik	Juara Tingkat Internasional	KKN/ PPL	Juara Tingkat Nasional	Mata Kuliah

Catatan: * Peraturan lebih lanjut mengenai konversi nilai dari jurnal sinta ke nilai A, B, dan C diatur dalam Peraturan Rektor.

2.2.4. Pengakuan Pengalaman Belajar

Kegiatan akademik maupun non akademik, baik kegiatan ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler, dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks. Bentuk ini disebut dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi. Mekanisme RPL diatur oleh masing-masing fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fakultas menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
 - a. Prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
 - b. Buku ber-ISBN;
 - c. Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan;
 - d. Sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
 - e. Sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional atau internasional; dan lain sebagainya.
2. Aturan umum pengakuan RPL dan penyetaraan diatur dengan Peraturan Rektor;
3. Fakultas menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara Mata Kuliah dengan jumlah kredit yang diakui;
4. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit melalui



penilaian majelis penilai yang ditetapkan oleh Program Studi. Semua proses harus terdokumentasi dengan baik; dan

5. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRS di awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit.

2.2.5. PPL/PLP/Praktikum Lapangan/Magang

Program Pengalaman Lapangan/Pengenalan Lapangan Pendidikan/Praktikum Lapangan/Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman nyata dari instansi yang berkaitan dengan kompetensi program studi yang ditempuh.

2.2.6. Evaluasi, Ujian, Penilaian, Standar Bahasa, Indeks Prestasi

1. Evaluasi

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertera dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Evaluasi semesteran terdiri atas kumulatif komponen 1) presensi/kehadiran, 2) tugas (seperti penyajian makalah, quiz, tugas mandiri, tugas terstruktur, kegiatan praktik laboratorium/lapangan/non Lapangan, penugasan proyek, portofolio), 3) Ujian Tengah Semester (UTS), dan 4) Ujian Akhir Semester (UAS).

2. Ujian-Ujian

a. Ujian Mata Kuliah

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester apabila materinya telah disampaikan 100% dari jadwal pertemuan yang ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan mata kuliah setelah berlangsung ujian semester.

Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan mengikuti perkuliahan kembali. Dalam hal terdapat uzur *syar'i* (seperti ibadah haji dan sakit) dapat dilakukan ujian susulan dengan dosen yang bersangkutan atas rekomendasi pimpinan fakultas/program studi dengan disertai surat-surat atau keterangan terkait alasan *syar'i* tersebut.

b. Ujian Proposal Penulisan Karya Ilmiah

Ujian proposal karya ilmiah adalah ujian untuk mengetahui rencana usulan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa sebagai syarat dalam penyusunan skripsi. Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Relevansi judul/ topik/ masalah dengan program studi;
- 2) Kesesuaian metodologi dengan masalah yang akan diteliti;
- 3) Kesesuaian teori dengan judul/topik penelitian;
- 4) Bahasa dan penulisan; dan
- 5) Kemampuan penguasaan masalah dan argumentasi.

Syarat penguji ujian proposal yaitu: 1) Memiliki kompetensi/keahlian pada bidang keilmuan yang akan diujikan; 2) Dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal S2, dan 3) memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli.

c. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah, melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA). Materi ujian komprehensif adalah:

- 1) Mata kuliah bidang keilmuan program studi;
- 2) Mata kuliah bidang keilmuan fakultas;
- 3) Mata kuliah bidang keilmuan universitas; dan
- 4) Materi Al-Qur'an dan hadis bidang keilmuan program studi.

Syarat penguji ujian komprehensif yaitu: 1) Memiliki kompetensi/keahlian pada bidang keilmuan yang akan diujikan; 2) Dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal S2, dan 3) memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli.

d. Ujian Sertifikasi Penguasaan Bahasa Asing dan Teknologi Informasi

Ujian sertifikasi penguasaan bahasa asing dan Teknologi Informasi adalah ujian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa sebagai calon lulusan (sarjana) dalam kompetensi kebahasaan dan teknologi informasi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pembiayaan dan standar mutu untuk ujian- ujian ini diatur secara tersendiri.

e. Ujian Akhir Studi

Ujian Akhir Studi dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah. Persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasyah adalah sebagai berikut :

- 1) Ujian dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian-ujian dan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Ujian yang dimaksud adalah ujian mata kuliah, ujian praktikum khusus, ujian praktikum profesi, ujian kemampuan bahasa asing, ujian IT, dan ujian komprehensif.
- 2) Ujian atau munaqasyah dilaksanakan setelah proses bimbingan selesai minimal 6 kali pertemuan dan mendapatkan persetujuan pembimbing untuk diujikan;
- 3) Skripsi telah disetujui pembimbing untuk diujikan;
- 4) Menyelesaikan seluruh kewajiban akademik, perpustakaan, dan keuangan.

Ujian munaqasyah dilaksanakan di hadapan 6 (enam) orang anggota dewan sidang munaqasyah yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, satu orang pembimbing utama (pembimbing I) merangkap anggota, satu orang pembimbing pendamping (pembimbing II) merangkap anggota, satu orang penguji utama (penguji I) merangkap anggota, dan satu orang penguji pendamping (penguji II) merangkap anggota.

Pembimbing utama adalah dosen yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang ilmu dari tugas akhir/skripsi, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2, dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Penguji utama adalah dosen yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang ilmu dari tugas akhir/skripsi, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2, dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Sedangkan pembimbing pendamping dan penguji pendamping adalah dosen yang memiliki keahlian

dalam satu rumpun ilmu terkait dari tugas akhir/skripsi yang diuji, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2, dan memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.

3. Penilaian

a. Penilaian Ujian Mata Kuliah

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah wajib dilakukan dengan memberikan nilai angka terlebih dahulu dan kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan nilai bobot. Standar sistem konversi diatur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

Konversi Nilai untuk Program Studi Rumpun Ilmu Sosial, Humaniora, dan Agama

Nilai Angka (NA)	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
$95 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Lulus
$90 \leq NA < 95$	A –	3,75	Lulus
$85 \leq NA < 90$	AB	3,50	Lulus
$80 \leq NA < 85$	B +	3,25	Lulus
$75 \leq NA < 80$	B	3,00	Lulus
$70 \leq NA < 75$	B –	2,75	Lulus
$65 \leq NA < 70$	BC	2,50	Lulus
$60 \leq NA < 65$	C +	2,25	Lulus
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Lulus
$50 \leq NA < 55$	C –	1,75	Tidak Lulus
$45 \leq NA < 50$	CD	1,50	Tidak Lulus
$40 \leq NA < 45$	D +	1,25	Tidak Lulus
$35 \leq NA < 40$	D	1,00	Tidak Lulus
$NA < 35$	E	0,00	Tidak Lulus

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil contoh sebagai berikut:

- 1) Jika mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 95 (misal 94,5 atau 94,75), maka Nilai Angka itu setara dengan Nilai Huruf “A –”;
- 2) Jika mahasiswa memperoleh Nilai Angka 90, maka setara dengan “A –”.

Tabel 4

Konversi Nilai untuk Program Studi Rumpun Ilmu Formal dan Ilmu Alam

Nilai Angka (NA)	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
$86 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Lulus
$81 \leq NA < 86$	A –	3,75	Lulus
$76 \leq NA < 81$	AB	3,50	Lulus
$71 \leq NA < 76$	B +	3,25	Lulus
$66 \leq NA < 71$	B	3,00	Lulus
$61 \leq NA < 66$	B –	2,75	Lulus
$56 \leq NA < 61$	BC	2,50	Lulus
$51 \leq NA < 56$	C +	2,25	Lulus
$46 \leq NA < 51$	C	2,00	Lulus

$41 \leq NA < 46$	$C -$	1,75	Tidak Lulus
$36 \leq NA < 41$	CD	1,50	Tidak Lulus
$31 \leq NA < 36$	$D +$	1,25	Tidak Lulus
$26 \leq NA < 31$	D	1,00	Tidak Lulus
$NA < 26$	E	0,00	Tidak Lulus

Bobot penilaian tersebut didasarkan pada hasil perolehan nilai dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Presensi/Kehadiran;
- 2) Tugas-tugas Perkuliahan, seperti :
 - a) Tugas Mandiri
 - b) Tugas Terstruktur
 - c) Tugas Praktik/Projek/ Portofolio, dan lain-lain
- 3) Ujian Tengah Semester; dan
- 4) Ujian Akhir Semester.

Besaran persentase penilaian untuk setiap aspek di atas diatur oleh masing-masing dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah. Hal ini disebabkan proses dan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai oleh masing-masing mata kuliah berbeda-beda. Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah tersebut dapat menyesuaikan penilaian secara logis dengan karakteristik disiplin ilmu dan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. Aspek pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Besaran persentase penilaian harus secara eksplisit dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

4. Program Pengalaman Lapangan/Pengenalan Lapangan Pendidikan/Praktikum Lapangan/Magang

Program Pengalaman Lapangan/Pengenalan Lapangan Pendidikan/Praktikum Lapangan/Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman nyata dari instansi yang berhubungan dengan kompetensi program studi yang ditempuh. Penilaian akumulasi dari (1) pembimbing/pendamping/pamong dari instansi tempat kegiatan dilaksanakan, dan (2) dosen pembimbing kegiatan. Sistem penilaian dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot sama dengan tabel penilaian mata kuliah. Setelah dinyatakan lulus, peserta Program Pengalaman Lapangan/Praktikum Lapangan/Magang diberikan sertifikat kelulusan oleh Unit Penyelenggara Program Studi. Sertifikat ini dijadikan prasyarat dalam ujian skripsi.

5. Penilaian Ujian Tugas Akhir/Skripsi

Penilaian skripsi diberikan setelah dilaksanakan ujian dalam sidang Munaqasyah. Penilaian diberikan oleh pembimbing I, pembimbing II, penguji I, dan penguji II. Aspek-aspek yang dinilai dalam skripsi mahasiswa tersebut meliputi aspek bimbingan dan ujian. Pembobotan nilai skripsi untuk bimbingan 60% dan untuk ujian 40%.

Komponen-komponen skripsi dan bobot nilai maksimal untuk setiap komponen



pada aspek bimbingan berdasarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Pembobotan Nilai Aspek Bimbingan (Instrumen Pembimbing)

No	Komponen	N_Max
1	Bahasa dan Penulisan	10
2	Landasan Tori	20
3	Kedalaman Materi	20
4	Metodologi Penelitian	30
5	Analisis Data dan Temuan Penelitian	20
Jumlah		100

Komponen-komponen skripsi dan bobot nilai maksimal untuk setiap komponen pada aspek ujian berdasarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Pembobotan Nilai Aspek Ujian (Instrumen Penguji)

No	Komponen	N_Max
1	Bahasa dan Penulisan	10
2	Landasan Tori	20
3	Kedalaman Materi	20
4	Metodologi Penelitian	20
5	Analisis Data dan Temuan Penelitian	20
6	Kemampaun Presentasi dan berargumentasi	10
Jumlah		100

Teknik penilaian dilakukan dengan cara menggabungkan nilai angka pembimbing kemudian dibagi dua. Hasil penilaian kedua pembimbing dikali 60%. Nilai angka penguji digabungkan kemudian dibagi dua. Hasil penilaian kedua penguji dikali 40%. Selanjutnya hasil penilaian pembimbing dan penguji digabungkan. Nilai angka pembimbing dan penguji dalam skala 100 selanjutnya dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi nilai mengacu kepada tabel penilaian mata kuliah sesuai dengan rumpun ilmunya (Tabel 3 dan Tabel 4).

Rumus rekapitulasi nilai ujian skripsi:

$$NA = \left(\frac{X_1 + X_2}{2} \right) \times 60\% + \left(\frac{X_3 + X_4}{2} \right) \times 40\%$$

Keterangan:

NA = Nilai skripsi

X₁ = Nilai pembimbing I

X₂ = Nilai pembimbing II

X₃ = Nilai penguji I

X₄ = Nilai penguji II

4. Standar Nilai Bahasa

Standar Nilai Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Indonesia (bagi mahasiswa asing) sebagai syarat kelulusan ditetapkan sebagai berikut:



a. **Standar Nilai Kelulusan Bahasa Inggris**

Tabel 7

Skor Standar Kelulusan Kemampuan Bahasa Inggris

No	Program	Nilai <i>TOEFL Predict. Min.</i>
1.	S1 Non Bahasa Inggris	425
2.	S1 Tadris Bahasa Inggris	475

b. **Standar Nilai Kelulusan Bahasa Arab**

Tabel 8

Skor Standar Kelulusan Kemampuan Bahasa Arab

No	Program	Nilai <i>TOEFL Predict. Min.</i>
1.	S1 Non Bahasa Arab	425
2.	S1 Pendidikan Bahasa Arab	475
3	S1 Bahasa dan Sastra Arab	475

c. **Standar Nilai Kelulusan BIPA**

Tabel 9

Skor Standar Kelulusan Kemampuan Bahasa Indonesia

Program	Predikat UKBI Min.
Program S1	Madya (487-577)

Mahasiswa yang belum mencapai skor minimal uji kompetensi bahasa sebagaimana tercantum dalam tabel di atas tidak laik untuk mendapatkan sertifikat. Mahasiswa tersebut wajib mengikuti remedial dan atau mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan bahasa yang dilaksanakan oleh UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau lembaga lain yang secara resmi bekerjasama dengan UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Mahasiswa dapat menggunakan sertifikat kompetensi bahasa dari lembaga di luar UPT Pusat pengembangan Bahasa (PPB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang kredibel. Sertifikat harus mendapatkan pengesahan dari UPT Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

5. Indeks Prestasi

Ada tiga indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikali nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sksnya. IPKS adalah perhitungan jumlah nilai mata kuliah yang sudah ditempuh dibagi jumlah sksnya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah strata satu (S1) dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.



2.2.7. Waktu Ujian

Waktu penyelenggaraan evaluasi/ujian diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas atau unit-unit yang telah ditentukan sesuai kalender akademik.

2.2.8. Kukerta

Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa jenjang sarjana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk mengikuti program Kukerta, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah minimal 88 sks. Kurikulum setiap program studi tingkat sarjana wajib memuat mata kuliah Kukerta dengan bobot 4 sks. Pengabdian kepada masyarakat merupakan diseminasi hasil penelitian yang dikembangkan sesuai dengan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi.

Kukerta di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari Kukerta berdasarkan kawasan dan tematik. Kukerta berbasis kawasan terdiri dari Kukerta Lokal, Nusantara, dan Internasional. Sedangkan Kukerta Tematik berupa Kukerta MBKM Tematik, Kukerta Mandiri Terfokus dan Kukerta-PPL/PLP Integratif. Bentuk Kukerta integrasi tematik dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan MBKM selama 6 bulan dan juga kegiatan Kukerta yang dilakukan dengan rentang 6 bulan dengan alokasi waktu khusus 40 hari melakukan pengabdian berbasis riset MBKM dan *out come* keduanya berbeda. Setiap kegiatan Kukerta wajib mempunyai output berupa laporan akhir sebagai syarat kelulusan kegiatan Kukerta.

Ketentuan teknis mengenai prosedur dan pelaksanaan model Kukerta diatur lebih lanjut pada pedoman Kukerta di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan pedoman Kukerta -PPL/PLP integratif di fakultas.

2.2.9. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa

Sistem penanganan keluhan nilai mahasiswa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil akademik (nilai) yang diterima. Ada 2 (dua) alternatif yang dapat ditempuh:

1. Mahasiswa dapat mengkomunikasikan langsung kepada dosen pengampu terkait hasil akademik yang dikeluhkan dengan mempersiapkan bukti sah yang kuat paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai; dan
2. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan dosen pengampu, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh ketua program studi.

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) tersendiri di masing-masing program studi.

2.2.10. Sanksi Akademik

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

1. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 75% dari total tatap muka (14 kali) karena kealpaan tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS);
2. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah

ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut;

3. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut;
5. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
7. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku;
8. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal; dan
9. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan tugas (tugas perkuliahan dan tugas akhir) nilai ujian tugasnya dibatalkan.

2.3. Proses Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersumber dari ajaran Islam yang berlandaskan atas asas religius, akademis, mandiri, amanah dan tanggung jawab, profesional, kerja keras, disiplin, inklusif, dan ukhuwah. Asas-asas tersebut ditransformasikan ke dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan sehingga dicapai visi “menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global”. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan prinsip teori big bang yang memiliki makna filosofis bahwa semua ilmu pengetahuan yang berkembang berasal dari satu sumber yaitu Al-Qura’n dan hadis lalu berkembang menjadi berbagai cabaran ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan tersebut selanjutnya menjadi dasar setiap program studi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan secara lebih detail dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran mengacu kepada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Capaian Pembelajaran Program Sarjana terdiri atas:

1. Rumusan Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap



religius;

- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Keterampilan Umum

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara

mandiri; dan

- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

2.3.2. Beban Belajar Program Sarjana

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program sarjana adalah sebagai berikut.

1. Jumlah sks beban belajar minimal: 144 sks dan maksimal 160 sks.
2. Komposisi beban kredit mata kuliah:
 - a. Mata kuliah umum (Nasional): 6 sks
 - b. Mata kuliah wajib universitas: 16 sks
 - c. Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks dan maksimal 138 sks
3. Lama studi dapat diselesaikan minimal 3 Tahun 7 bulan dan lama studi maksimal 7 (tujuh) tahun yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2.3.3. Muatan Kurikulum

Kurikulum dibuat berdasarkan pedoman kurikulum universitas yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum dikembangkan dengan menggunakan konsep pendidikan berbasis luaran *atau Outcome Based Education (OBE)* yang menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri. Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE yaitu; pertama, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah; kedua, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran; ketiga, tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.

Kurikulum dibuat melalui tahapan Penetapan profil lulusan oleh prodi yang diterjemahkan ke dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Selanjutnya CPL diterjemahkan kedalam bahan kajian dan pembentukan mata kuliah berikut Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Secara lebih detail prosedur dan mekanisme pembuatan kurikulum sampai pada peta kurikulum dapat dilihat pada pedoman kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mata kuliah yang diselenggarakan program sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari mata kuliah nasional, mata kuliah penciiri Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah program studi.

a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Nasional

1. Kewarganegaraan 2 sks



2. Bahasa Indonesia 2 sks

3. Pancasila 2 sks

b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

1. Bahasa Arab 2 sks

2. Bahasa Inggris 2 sks

3. Islam dan Sains 2 sks

4. Kewirausahaan 2 sks

5. Ushul Fikih dan Fikih 2 sks

6. Ilmu Hadis dan Hadis 2 sks

7. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2 sks

8. Sejarah Peradaban Islam 2 sks

Kelompok mata kuliah muatan fakultas/program studi diatur dalam pedoman akademik fakultas.

Penetapan lulusan pada Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada penjenjangan standar kualifikasi KKNi level 6.

Tabel 10

Deskripsi Kemampuan Jenjang 6 KKNi

Jenjang Kualifikasi	Deskripsi Kemampuan
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

2.3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester. Lama studi dapat diselesaikan minimal 3 Tahun 7 bulan dan lama studi maksimal 7 (tujuh) tahun. Jika sampai dengan batas maksimal masa studi belum dapat menyelesaikan beban studinya, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana atau drop out (DO).

2.3.5. Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir

Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah tersebut terdiri dari artikel, makalah, laporan akhir, dan skripsi. Ketentuan lebih lanjut terkait penulisan karya tulis ilmiah terdapat dalam pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan fakultas. Penulisan karya ilmiah sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang pendidikan sarjana dapat diganti dengan artikel jurnal yang terpublikasi pada jurnal internasional atau nasional bereputasi serta purwarupa yang dipatenkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh setiap fakultas. Prosentase plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah maksimal 25%.

Penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi kualitas penelitian yang dilaksanakan secara independen (penyajian data, analisis, sintesis, dan kritik kepustakaan), menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan, dan menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, HaKI, atau purwarupa). Penulisan karya tulis ilmiah wajib menggunakan alat manajer referensi dan memenuhi tingkat orisinalitas maksimal 25%.

2.3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium)

Yudisium adalah penentuan nilai (lulus) ujian sarjana. Pelaksanaan yudisium dilakukan oleh masing-masing fakultas. Dalam pelaksanaan yudisium disampikan predikat kelulusan berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh fakultas.

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK sekurang-kurangnya 2.00, dengan kategori predikat kelulusan sebagai berikut:

Tabel 11
Kategori Predikat Kelulusan

Rentang IPK	Yudisium
$> 3,65$	Pujian
$3,50 \leq IPK < 3,65$	Sangat Memuaskan
$3,00 \leq IPK < 3,50$	Memuaskan
$2,00 \leq IPK < 3,00$	Cukup memuaskan

Predikat kelulusan “pujian” diberikan kepada mahasiswa program Strata Satu (S1) dengan IPK minimal 3,65 dengan masa studi tidak lebih dari 9 semester. Sedangkan yang melebihi 9 semester diberi predikat kelulusan “sangat memuaskan”. Predikat kelulusan “terbaik” diberikan kepada mahasiswa Program Strata Satu dengan IPK minimal 3.65 dan masa studinya tidak lebih dari 8 (delapan) semester serta tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN PROFESI

3.1. Capaian Pembelajaran

Kompetensi lulusan program pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan kompetensi kerja profesinya;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

3.2. Beban Studi Setiap Semester

Beban belajar pendidikan pada program pendidikan profesi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:



- a. Jumlah sks beban belajar minimal 24 sks;
- b. Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester);
- c. Semua mata kuliah program profesi umum merupakan mata kuliah keahlian.

3.3. Muatan Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Profesi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin berdasarkan kepada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Profesi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengembangkan level 7 KKNI dan secara lebih detail diatur pada pedoman penyelenggaraan pendidikan profesi fakultas. Untuk mendapatkan sertifikat profesi, mahasiswa profesi wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan jenjang pendidikan profesi dengan beban studi minimal 24 sks.

3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Profesi di tingkat fakultas/program studi

3.5. Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir

Tugas akhir program profesi, spesialis, dan subspesialis diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Profesi di tingkat fakultas/program studi.

3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium)

Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium adalah Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas, Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip akademik sementara, serta Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN MAGISTER

4.1. Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilakukan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. Pembukaan pendaftaran dalam tiap penerimaan dilakukan 2 (dua) gelombang pendaftaran, gelombang 1 (satu) dan gelombang 2 (dua). Penerimaan gelombang 2 (dua) dilakukan apabila jumlah yang diterima pada gelombang 1 (satu) berdasarkan data penerimaan dipandang masih kurang dan masih tersedianya kesempatan bagi pendaftar baru. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Magister dapat diintegrasikan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana. Mahasiswa baru terdiri dari mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing yang secara detail dapat dilihat pada halaman website <http://pcmb.uinbanten.ac.id>.

4.1.1. Persyaratan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharuskan memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
2. Menyerahkan foto copy ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,00;
3. Menyerahkan surat rekomendasi akademik dari dosen senior yang sebidang keilmuannya;
4. Menyerahkan surat izin atasan langsung bagi yang sudah bekerja;
5. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
6. Menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
7. Menyerahkan pas foto (berwarna) ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, masing-masing tiga rangkap;
8. Melampirkan rencana/proposal penelitian;
9. Membayar biaya pendaftaran.

4.1.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharuskan mendaftar ke Program Pascasarjana dan melalui proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaksanakan melalui seleksi tes/ujian masuk sebagai berikut:

1. TPA (Tes Potensi Akademik) dengan skor minimal 475;
2. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 475;
3. Tes kemahiran bahasa Arab (TOAFL) dengan skor minimal 475;

Sistem kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengikuti ujian masuk dilakukan dengan cara rapat sidang kelulusan dan dengan pertimbangan nilai-nilai

yang telah diperoleh peserta ujian.

4.1.3.Registrasi Mahasiswa

Registrasi merupakan tahapan berikutnya setelah calon mahasiswa baru dinyatakan lulus, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa baru melakukan registrasi setelah dinyatakan lulus;
2. Setiap mahasiswa Magister diwajibkan registrasi (daftar ulang) pada setiap semester untuk dapat mengikuti kegiatan di Program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan kalender akademik yang telah ditetapkan;
3. Pembayaran seluruh biaya pendidikan melalui rekening bank yang telah ditentukan;
4. Registrasi mahasiswa harus disertai bukti lunas pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), operasional akademik, dan uang kemahasiswaan.
5. Bagi mahasiswa baru yang tidak membayar SPP atau tidak registrasi hingga berakhirnya waktu registrasi yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana;
6. Mahasiswa aktif yang tidak melakukan registrasi dalam satu semester diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sekaligus (2 semester).
7. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (registrasi) pada setiap awal semester tidak berhak mendapat pelayanan administrasi maupun akademik dan bagi mahasiswa yang gagal auto debet 3 kali (tidak membayar SPP dan registrasi) dinyatakan *drop out*.
8. Mahasiswa diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara penuh sampai selesai.

4.1.4.Orientasi Pengenalan Akademik

Orientasi pengenalan akademik disampaikan oleh setiap program studi magister berkenaan dengan segala proses pendidikan yang akan dilaksanakan di Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4.2. Sistem Pembelajaran

Sistem perkuliahan yang diterapkan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan metode dan model pembelajaran meliputi:

1. Metode kuliah, responsi, atau tutorial; kegiatan pembelajaran metode ini dapat dilakukan melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Setiap materi yang diberikan kepada para mahasiswa perlu dipelajari melalui kegiatan berfikir mandiri, rasional, dan kritis serta banyak membaca, menulis, dan meneliti;
2. Metode seminar atau bentuk lain yang sejenis; dalam metode seminar ini, seluruh peserta diwajibkan sebanyak mungkin membaca buku sesuai topik makalah, memahami isi buku secara mandiri dan kritis, menyimpulkan sendiri, serta memilih data yang diperlukan untuk penulisan makalah. Makalah tersebut ditulis sendiri oleh peserta untuk dimajukan dan diseminarkan di dalam kelas dengan bimbingan dosen



pengampu mata kuliah;

3. Metode praktikum; kegiatan praktikum dapat berbentuk praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis;
4. Model pembelajaran dapat dilakukan melalui sistem *on line* (*e-learning*) dan *off-line*, atau gabungan keduanya (*hybrid*).

4.2.1. Matrikulasi

Matrikulasi merupakan kegiatan penyetaraan ilmu yang ditujukan bagi calon mahasiswa yang dianggap belum mempunyai dasar keilmuan yang cukup untuk mengikuti perkuliahan. Program matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan kompetensi dari mahasiswa yang berbeda disiplin ilmu yang dipilih. Diharapkan dengan adanya program matrikulasi ini mahasiswa lebih memahami pengetahuan dasar pada program studi yang dipilih dan mempunyai wawasan keilmuan sebanding dengan mahasiswa satu program studi. Mata kuliah matrikulasi diatur tersendiri dalam pedoman kurikulum.

4.2.2. Program Pendidikan dan Bobot Kredit

Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 7 (tujuh) program studi yang terdiri dari Magister Ekonomi Syariah, Magister Hukum Islam, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Bahasa Arab, Magister Studi Islam Interdisipliner, Magister Tadris Bahasa Inggris. Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah minimal 36 SKS.

4.2.3. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program selama 16 minggu kerja dalam satuan kredit.

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit;
2. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan;
3. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan maupun tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per minggu selama satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot satu sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester.

Bobot satu sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir, skripsi, adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

4.2.4. Tahapan Ujian

Program Magister memiliki tahapan ujian-ujian yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa, diantaranya yaitu:

1. Ujian Komprehensif

Ketentuan ujian komprehensif di Program Magister adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Komprehensif merupakan ujian hasil karya ilmiah dalam bentuk makalah atau artikel jurnal sesuai dengan template jurnal yang dituju, untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami secara mendalam materi-materi perkuliahan sesuai bidang keilmuan program studi;
- b. Karya tulis ilmiah ujian komprehensif mengikuti *style* sitasi sesuai dengan keilmuan dengan menggunakan *tool reference manager* tertentu;
- c. Ujian komprehensif memiliki bobot 2 SKS;
- d. Ujian komprehensif bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa arab atau bahasa inggris;
- e. Prosedur pengajuan ujian makalah atau artikel ilmiah komprehensif melalui Sekretariat Program Magister meliputi:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif.
 - 2) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna putih;
 - 3) Karya tulis ilmiah ujian komprehensif yang diserahkan telah melalui cek plagiarisme oleh pihak Pascasarjana;
- f. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji
- g. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika makalah komprehensif sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada *perbaikan* kecil.
 - 3) *Lulus dengan perbaikan sedang*, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan sedang.
 - 4) *Lulus dengan perbaikan besar (major)*, jika makalah komprehensif dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 5) *Tidak lulus*, jika makalah komprehensif, jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan dipandang tidak layak.



- h. Mahasiswa yang lulus ujian komprehensif diwajibkan menunjukkan bukti submit di jurnal ilmiah terakreditasi maksimal satu bulan setelah dinyatakan lulus;
- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian;
- j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam tiga (3) kali dalam ujian komprehensif dinyatakan tidak layak melanjutkan studi dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan sertifikat telah mengambil mata kuliah program di Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Pengajuan Rancangan (Draf) Proposal Tesis

Prosedur pengajuan draf proposal tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program Magister diizinkan mengajukan draf proposal tesis setelah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan mata kuliah wajib;
- b. Mahasiswa diutamakan telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus;
- c. Pengajuan draf proposal terdiri dari atas 3 bagian : Pendahuluan, Kajian Teori dan Metodologi;
- d. Mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah Seminar Proposal Tesis dan berhasil mempresentasikan makalah 'Proposal Tesis'nya di kelas tersebut;
- e. Draf Proposal Tesis disempurnakan berdasarkan saran dan masukan dari dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Tesis dan atau dosen penasehat akademik;
- f. Draf proposal tesis yang telah melalui kedua tahapan di atas dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut;
- g. Ketua program studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar/form persetujuan;
- h. Pengajuan draf proposal disertai pengajuan nama satu calon dosen pembimbing;
- i. Komite Tesis melalui Ketua Program Studi akan memilihkan satu nama pembimbing. pembimbing tersebut yang akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya berupa tesis hingga selesai.

3. Ujian Proposal Tesis

Prosedur ujian proposal tesis diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Prosedur pendaftaran ujian proposal tesis melalui Sekretariat Program Magister:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal tesis.
 - 2) Menyerahkan naskah proposal tesis (*hard copy*) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah proposal tesis (*soft* dan *hard copy*) kepada para penguji;
- c. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal



- tesis secara luring atau daring;
- d. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
 - e. Ujian proposal tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Proposal Tesis terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji
 - f. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian proposal tesis dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika proposal sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika proposal bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan kecil.
 - 3) *Lulus dengan perbaikan besar (major)*, jika proposal buruk dan jawaban serta penguasaan materi *buruk*.
 - 4) *Tidak lulus*, jika proposal tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat *buruk*, dan dipandang tidak layak.
 - g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal tesis harus mengulang ujian proposal dan membayar biaya ujian;
 - h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal tesis hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - i. Proposal yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Magister.

4. Ujian Tesis

Ada beberapa persyaratan dalam tahapan ujian tesis, yaitu:

- a. Persyaratan menempuh ujian tesis adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus semua mata kuliah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
 - 2) Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan lulus serta menunjukkan bukti publikasinya.
 - 3) Naskah tesis yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dapat diajukan untuk ujian tesis setelah mendapatkan keterangan bebas plagiasi dari Ketua Program Studi.
 - 4) Menyerahkan sertifikat TOEFL atau yang setara skor 500.
 - 5) Menyerahkan sertifikat TOAFL atau yang setara skor 500.
 - 6) Menyerahkan sertifikat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 500 (bagi mahasiswa asing)
 - 7) Untuk program studi TBI dan PBA skornya berbeda dengan program studi



yang lainnya

- b. Prosedur pendaftaran ujian tesis melalui Sekretariat Program Magister:
 - 1) Mendaftar dengan cara mengisi formulir online;
 - 2) Menyerahkan naskah tesis magister (*hard copy*) yang telah mendapat nota dinas pembimbing sebanyak 7 (tujuh) eksemplar ke bagian akademik.
- c. Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal ujian tesis;
- d. Bagian akademik mengirimkan naskah tesis (*soft* dan *hard copy*) kepada tim penguji;
- e. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian tesis secara luring atau daring;
- f. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- g. Ujian tesis dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Tesis terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji
 - 4) Dua orang Pembimbing/Penguji
- h. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian tesis dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) *Lulus dengan Pujian (with distinction)*, jika tesis sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) *Lulus dengan perbaikan kecil (minor)*, jika tesis bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, disertai perbaikan kecil.
 - 3) *Lulus dengan perbaikan besar (major)*, jika tesis buruk dan jawaban serta penguasaan materi *buruk*.
 - 4) *Tidak lulus*, jika tesis tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat *buruk*, dan dipandang tidak layak.
- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis harus mengulang ujian tesis dan membayar biaya ujian.
- j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Studi di Program Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- k. Tesis yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Magister.

5. Pengesahan, Persetujuan, dan Penyerahan Tesis

Pengesahan, persetujuan, dan penyerahan tesis dibuat setelah tesis yang diujikan disempurnakan oleh mahasiswa mengikuti saran dari Dewan Penguji Ujian Tesis. Sebelum diserahkan, tesis yang telah disempurnakan diformat ulang terlebih dahulu

dalam bentuk buku (B5).

4.2.5. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan dalam menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat dalam melayangkan keberatan atas nilai yang dikeluhkannya. Ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh mahasiswa dalam mendapatkan penanganan keluhan nilai, yaitu:

- a. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;
- b. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

4.2.6. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Magister, yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 75% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut;
- c. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut;
- e. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
- f. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
- g. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal;
- i. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan;
- j. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a – i)

apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

4.3. Proses Pendidikan

4.3.1. Capaian Pembelajaran

Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Capaian Pembelajaran Program Magister terdiri atas:

1. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Keterampilan Umum

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4.3.2. Beban Studi

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah minimal 36 SKS, ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu terdiri atas:

- 1. Ujian komprehensif.
- 2. Ujian seminar proposal.
- 3. Ujian tesis.
- 4. Publikasi ilmiah.
- 5. Kemahiran bahasa Inggris dan kemahiran bahasa Arab dengan ketentuan;
 - a. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor minimal 475.
 - b. Kemahiran Bahasa Arab (TOAFL atau yang setara) skor minimal 475.
 - c. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti remedial atau mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

Masa studi jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditempuh selama 2 (dua) tahun hingga 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4.3.3. Muatan Kurikulum

Sistem kurikulum pendidikan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan, kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan



capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Konsep ini memberikan penyetaraan kemampuan tenaga kerja di Indonesia yang mendapatkan kemampuan tersebut melalui berbagai cara, yaitu melalui pendidikan, otodidak, industri, dan profesi. Pengakuan terhadap kemampuan tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat.

Penetapan lulusan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada penjenjangan standar KKNi seperti program Magister (S2) misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang kualifikasi 8.

Tabel 72
Deskripsi Kemampuan Jenjang 8 KKNi

Jenjang Kualifikasi	Deskripsi Kemampuan
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Muatan kurikulum pendidikan program magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Uraian tentang kurikulum program magister diatur secara khusus dalam buku pedoman tersendiri. Uraian mata kuliah dan jumlah SKS menyesuaikan program studi. Sedangkan ujian-ujian pada program Magister diantaranya;

- a. Ujian Komprehensif 2 SKS
- b. Ujian Proposal 2 SKS
- c. Ujian Tesis 4 SKS

4.3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian tertulis untuk masing-masing mata kuliah pada pertengahan dan akhir semester dengan ketentuan meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dan sebanyak- banyaknya 7 (tujuh) kali pertemuan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas)



kali dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) kali pertemuan.

- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran dosen (14 pertemuan).
- d. Sistem Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sepenuhnya kewenangan dosen pengampu mata kuliah.

Tugas mahasiswa program magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas:

- a. Tugas Mandiri; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif.
- b. Tugas Terstruktur; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa berdasarkan arahan atau program pembelajaran yang telah ditentukan dosen pengampu mata kuliah.

Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan dari nilai;

- a. Nilai Tugas (Tugas Mandiri dan Terstruktur)
- b. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
- c. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).

Penilaian terhadap hasil ujian dengan memberi nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 83
Daftar Konversi Nilai pada Program Magister

Nilai Angka (NA)	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
$95 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Lulus
$90 \leq NA < 95$	A –	3,75	Lulus
$85 \leq NA < 90$	AB	3,50	Lulus
$80 \leq NA < 85$	B +	3,25	Lulus
$75 \leq NA < 80$	B	3,00	Lulus
$70 \leq NA < 75$	B –	2,75	Lulus
$65 \leq NA < 70$	BC	2,50	Tidak Lulus*
$60 \leq NA < 65$	C +	2,25	Tidak Lulus
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Tidak Lulus
$50 \leq NA < 55$	C –	1,75	Tidak Lulus
$45 \leq NA < 50$	CD	1,50	Tidak Lulus
$40 \leq NA < 45$	D +	1,25	Tidak Lulus
$35 \leq NA < 40$	D	1,00	Tidak Lulus
$NA < 35$	E	0,00	Tidak Lulus

*Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali mata kuliah yang mendapatkan nilai tidak lulus.

4.3.5. Penulisan Tesis

Karya ilmiah mahasiswa (tesis) wajib melampirkan hasil pengecekan plagiarisme dari situs atau laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai minimal 75% orisinal.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, setiap mahasiswa program Magister yang akan mengikuti wisuda diwajibkan mengikuti seminar internasional dan



menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal sebagai berikut:

- 1) Jurnal Internasional Bereputasi.
- 2) Jurnal Internasional.
- 3) Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal sinta 5).

4.3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium)

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program Magister apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Daftar Konversi Predikat dan IPK pada Program Magister

Predikat	IPK
Dengan Pujian	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Memuaskan	3,00 – 3,50

2. Predikat Lulus Terbaik Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program Magister yang masa studinya tidak lebih dari 2 tahun (4 semester), dan tidak memiliki nilai B-, serta tidak pernah mengulang atau perbaikan nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN DOKTOR

5.1. Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilakukan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. Pembukaan pendaftaran dalam tiap penerimaan dilakukan 2 (dua) gelombang pendaftaran, gelombang 1 (satu) dan gelombang 2 (dua). Penerimaan gelombang 2 (dua) dilakukan apabila jumlah yang diterima pada gelombang 1 (satu) berdasarkan data penerimaan dipandang masih kurang dan masih tersedianya kesempatan bagi pendaftar baru. Mahasiswa baru terdiri dari mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing yang secara detail dapat dilihat pada halaman website <http://pcmb.uinbanten.ac.id>.

5.1.1. Persyaratan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharuskan memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
2. Menyerahkan foto copy ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,00
3. Menyerahkan foto copy ijazah magister dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dengan IPK minimal 3,00
4. Menyerahkan surat rekomendasi akademik dari dosen senior yang sebidang keilmuannya;
5. Menyerahkan surat izin atasan langsung bagi yang sudah bekerja.
6. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
7. Menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
8. Menyerahkan pas foto (berwarna) ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, masing-masing tiga rangkap.
9. Melampirkan rencana/proposal penelitian.
10. Membayar biaya pendaftaran.

5.1.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharuskan mendaftar ke Program Pascasarjana dan melalui proses Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaksanakan melalui seleksi tes/ujian masuk sebagai berikut:

1. TPA (Tes Potensi Akademik) dengan skor minimal 500 untuk program Doktor.
2. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 500 untuk program Doktor.
3. Tes kemahiran bahasa Arab (TOAFL) dengan skor 500 untuk mahasiswa Doktor.



System kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengikuti ujian masuk dilakukan dengan cara rapat sidang kelulusan dan dengan pertimbangan nilai-nilai yang telah diperoleh peserta ujian.

5.1.3.Registrasi Mahasiswa Baru

Registrasi mahasiswa baru Program Doktor Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan registrasi ulang pada setiap semester untuk dapat mengikuti kegiatan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai dengan ketentuan kalender akademik yang telah ditetapkan;
2. Pembayaran seluruh biaya pendidikan melalui rekening bank yang telah ditentukan;
3. Registrasi mahasiswa harus disertai bukti lunas pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), operasional akademik, dan uang kemahasiswaan;
4. Bagi mahasiswa baru yang tidak membayar SPP atau tidak registrasi hingga berakhirnya waktu registrasi yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dalam satu semester diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sekaligus (2 semester);
6. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (registrasi) pada setiap awal semester tidak berhak mendapat pelayanan administrasi maupun akademik dan bagi mahasiswa yang gagal autodebet 3 kali (tidak membayar SPP dan registrasi) dinyatakan *drop out* (DO);
7. Mahasiswa diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara penuh sampai selesai.

5.2. Sistem Pembelajaran

Sistem perkuliahan yang diterapkan pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan metode dan model pembelajaran meliputi:

1. Metode kuliah, responsi, atau tutorial; kegiatan pembelajaran metode ini dapat dilakukan melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Setiap materi yang diberikan kepada para mahasiswa perlu dipelajari melalui kegiatan berfikir mandiri, rasional, dan kritis serta banyak membaca, menulis, dan meneliti.
2. Metode seminar atau bentuk lain yang sejenis; dalam metode seminar ini, seluruh peserta diwajibkan sebanyak mungkin membaca buku sesuai topik makalah, memahami isi buku secara mandiri dan kritis, menyimpulkan sendiri, serta memilih data yang diperlukan untuk penulisan makalah. Makalah tersebut ditulis sendiri oleh peserta untuk dimajukan dan diseminarkan di dalam kelas dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah.

3. Metode praktikum; kegiatan praktikum dapat berbentuk praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
4. Model pembelajaran dapat dilakukan melalui sistem on line (e-learning) dan off-line, atau gabungan keduanya (*hybrid*).

5.2.1. Matrikulasi

Matrikulasi merupakan kegiatan penyetaraan ilmu yang ditujukan bagi calon mahasiswa yang dianggap belum mempunyai dasar keilmuan yang cukup untuk mengikuti perkuliahan Program matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan kompetensi dari mahasiswa yang berbeda disiplin ilmu yang dipilih. Diharapkan dengan adanya program matrikulasi ini mahasiswa lebih memahami pengetahuan dasar pada program studi yang dipilih dan mempunyai wawasan keilmuan sebanding dengan mahasiswa satu program studi. Mata kuliah matrikulasi diatur tersendiri dalam pedoman kurikulum.

5.2.2. Program Pendidikan dan Bobot Kredit

Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 3 (tiga) program studi yang terdiri dari Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, dan Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam. Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 42 SKS

5.2.3. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program selama 16 minggu kerja dalam satuan kredit.

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
2. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
3. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan maupun tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per minggu selama satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang sejenis untuk bobot satu sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester. Bobot satu sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir, skripsi, adalah beban tugas

penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

5.2.4. Tahapan Ujian

Ada tahapan ujian-ujian yang dilalui dalam Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu:

1. Ujian Komprehensif

- a. Ujian Komprehensif merupakan ujian hasil karya ilmiah dalam bentuk makalah atau artikel ilmiah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami secara mendalam materi-materi perkuliahan sesuai bidang keilmuan program studi;
- b. Ujian Komprehensif dilaksanakan sebagai syarat pengajuan proposal disertasi;
- c. Ujian Komprehensif memiliki bobot 3 SKS;
- d. Ujian Komprehensif menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris atau Bahasa Arab;
- e. Prosedur pengajuan ujian makalah komprehensif melalui Sekretariat Program Doktor meliputi:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif.
 - 2) Menyerahkan makalah komprehensif yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna putih.
 - 3) Makalah yang diserahkan telah melalui cek plagiarisme oleh pihak Pascasarjana.
- f. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua orang Penguji.
- g. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Lulus dengan Pujian (with distinction), jika makalah komprehensif sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) Lulus dengan perbaikan kecil (minor), jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan kecil.
 - 3) Lulus dengan perbaikan sedang, jika makalah komprehensif bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan sedang.
 - 4) Lulus dengan perbaikan besar (major), jika makalah komprehensif buruk dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 5) Tidak lulus, jika makalah komprehensif tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan dipandang tidak layak.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian;

- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam tiga (3) kali dalam ujian komprehensif dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Pengajuan Rancangan (Draf) Proposal Disertasi

Prosedur pengajuan draf proposal disertasi pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Program Doktor diizinkan mengajukan draf proposal disertasi setelah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan mata kuliah wajib;
- b. Mahasiswa diutamakan telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus;
- c. Mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah seminar proposal disertasi dan berhasil mempresentasikan makalah 'proposal disertasi'nya di kelas tersebut;
- d. Draf proposal disertasi disempurnakan berdasarkan saran dan masukan dari dosen pengampu mata kuliah seminar proposal disertasi dan atau dosen pembimbing akademik;
- e. Draf proposal disertasi yang telah melalui kedua tahapan di atas dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk diproses lebih lanjut;
- f. Ketua program studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar/form persetujuan;
- g. Pengajuan proposal disertasi harus melampirkan pengajuan nama-nama calon dosen pembimbing;
- h. Komite Disertasi melalui Ketua Program Studi akan memilihkan satu nama pembimbing pertama dan satu nama pembimbing kedua. Kedua pembimbing tersebut yang akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya berupa disertasi hingga selesai.

3. Ujian Proposal Disertasi

Ada beberapa ketentuan dalam tahapan proposal disertasi, yaitu:

- a. Prosedur pendaftaran ujian proposal disertasi melalui Sekretariat Program Doktor:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran ujian proposal disertasi;
 - 2) Menyerahkan naskah proposal disertasi (*hard copy*) yang telah disetujui oleh pengampu Seminar Proposal atau pembimbing Akademik dan atau pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah proposal disertasi (soft dan hard copy) kepada para penguji;
- c. Program studi dan bagian akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal disertasi secara luring atau daring;
- d. Peserta ujian wajib datang paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai;
- e. Ujian proposal disertasi dilaksanakan dalam sebuah forum sidang yang diadakan oleh Dewan Penguji Ujian Proposal Disertasi terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji

- 2) Sekretaris/Anggota
- 3) Dua orang Penguji
- f. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian proposal disertasi dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Lulus dengan Pujian (with distinction), jika proposal disertasi sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - 2) Lulus dengan perbaikan kecil (minor), jika proposal disertasi bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tapi ada perbaikan kecil.
 - 3) Lulus dengan perbaikan besar (major), jika proposal disertasi buruk dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - 4) Tidak lulus, jika proposal disertasi dan jawaban serta penguasaan materi sangat buruk, dan dipandang tidak layak.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi harus mengulang ujian proposal disertasi dan membayar biaya ujian.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan studi di Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah di Program Doktor Pascasarjana Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- i. Proposal disertasi yang telah diujikan, dan direvisi bila disarankan perbaikan, harus mendapat persetujuan penguji dan diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Prodi Program Doktor masing-masing untuk penambahan seorang lagi pembimbing.

4. Ujian Hasil/Kelayakan/Pendahuluan

Ada beberapa ketentuan dalam ujian pendahuluan dalam Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu:

- a. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi melalui sekretariat Program Doktor:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Kelayakan
 - 2) Menyerahkan naskah disertasi (*hard copy*) yang telah mendapatkan Nota Dinas dari pembimbing yang digandakan sebanyak 6 (enam) eksemplar ke bagian akademik.
- b. Sidang panel Ujian Kelayakan terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua pembimbing/Penguji
 - 4) Satu Penguji.
- c. Sidang panel Ujian Kelayakan memutuskan satu dari tiga keputusan:
 - 1) Layak
 - 2) Layak dengan perbaikan
 - 3) Tidak layak.
- d. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila pembimbing dan penguji

- bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan;
- e. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila pembimbing dan atau penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan;
 - f. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel Ujian Kelayakan. Dalam hal ini mahasiswa diwajibkan mengulang Ujian Kelayakan dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang menyertainya, termasuk membayar biaya ujian;
 - g. Apabila sampai tiga (3) kali Ujian Kelayakan draft disertasi tetap dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan disertasinya dan dinyatakan gugur, serta kepadanya diberikan Sertifikat telah mengambil mata kuliah program S3;
 - h. Sidang panel menentukan tenggat waktu untuk pemenuhan syarat perbaikan yang ditetapkan. Apabila tenggat waktu tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Kelayakan dan memenuhi syarat-syarat administrasi yang menyertainya;
 - i. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggal waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

5. Ujian Tertutup

Ketentuan dalam ujian tertutup Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu:

- a. Prosedur pendaftaran Ujian Tertutup melalui Sekretariat Program Doktor adalah:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Tertutup;
 - 2) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
 - 3) Membayar biaya ujian tertutup;
 - 4) Menyerahkan sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor 500;
 - 5) Menyerahkan sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOAFL atau yang setara) skor 500;
 - 6) Menyerahkan sertifikat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 500 (bagi mahasiswa asing);
 - 7) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat Nota Dinas pembimbing dan para penguji Ujian Kelayakan sebanyak 8 (delapan) eksemplar dengan jilid bersampul tipis warna hijau (untuk PAI), biru (untuk MPI) dan merah (untuk HKI). Naskah disertasi dicetak atau difotokopi dua sisi (bolak-balik).
- b. Referensi wajib dibawa saat pelaksanaan ujian tertutup;
- c. Ujian Tertutup dilakukan dalam Sidang Tim Penilai yang terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua pembimbing/Penguji
 - 4) Tiga penguji (salah satu penguji external).

- d. Ujian Tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana sebagai Ketua Sidang atau dosen tetap Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ditunjuk.
- e. Sidang Ujian Tertutup memutuskan satu dari tiga keputusan:
 - 1) Layak
 - 2) Layak dengan perbaikan
 - 3) Tidak layak.
- f. Keputusan sidang dinyatakan layak diambil apabila pembimbing dan penguji bersepakat secara bulat bahwa disertasi memenuhi kualitas yang ditetapkan.
- g. Keputusan sidang dinyatakan layak dengan perbaikan, diambil apabila pembimbing dan atau calon penguji mengusulkan adanya perbaikan dalam disertasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan.
- h. Keputusan tidak layak diambil apabila disertasi belum memenuhi kualitas akademik yang ditetapkan oleh sidang panel ujian pendahuluan.
- i. Sidang panel Ujian Tertutup juga menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki disertasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi.
- j. Mahasiswa menandatangani surat kesediaan melakukan perbaikan sesuai dengan tenggal waktu yang diberikan dengan segala konsekuensi yang mengikuti.

6. Ujian Terbuka (Promosi)

Ketentuan dalam ujian terbuka Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu:

- a. Prosedur pengajuan Ujian Terbuka (Promosi) adalah:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran Ujian Terbuka.
 - 2) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan.
 - 3) Membayar Biaya Ujian Terbuka (Promosi).
 - 4) Menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas pembimbing dan penguji Ujian Tertutup sebanyak sepuluh (10) eksemplar dalam format buku berukuran kertas B5 yang sudah disunting oleh penyalaras bahasa.
 - 5) Melampirkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal internasional.
 - 6) Menyerahkan foto copy ijazah Sarjana dan Magister.
 - 7) Menyerahkan pas foto 3x4 background warna merah sebanyak 5 lembar.
- b. Ujian Terbuka (Promosi) dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) yang terdiri atas:
 - 1) Ketua/Penguji
 - 2) Sekretaris/Anggota
 - 3) Dua pembimbing/Penguji
 - 4) Empat orang/Penguji (salah satu penguji external).
- c. Ujian Terbuka (Promosi) dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Direktur Pascasarjana sebagai Ketua Sidang.

7. Pengesahan, Persetujuan, dan Penyerahan Disertasi

Pengesahan, persetujuan, dan penyerahan disertasi dibuat setelah disertasi yang diujikan disempurnakan berdasarkan saran dari Dewan Penguji Ujian Disertasi. Disertasi yang telah disempurnakan dan diformat ulang dalam bentuk buku.

5.2.5. Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

- a. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;
- b. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi Program Doktor paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

5.2.6. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 75% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut;
- c. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut;
- e. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
- f. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- g. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi

skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal;

- i. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan;
- j. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a – i) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

5.3. Proses Pendidikan

5.3.1. Capaian Pembelajaran

Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Capaian Pembelajaran Program Doktor terdiri atas:

1. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Keterampilan Umum

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;



- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemashlahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan Kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

5.3.2. Beban Studi

Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah minimal 42 SKS, dan ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu terdiri atas:

1. Ujian komprehensif
2. Ujian seminar proposal
3. Ujian disertasi
4. Publikasi ilmiah
5. Kemahiran bahasa Inggris dan kemahiran bahasa Arab dengan ketentuan;
 - a. Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) skor minimal 500.
 - b. Kemahiran bahasa Arab (TOAFL atau yang setara) skor minimal 500.
 - c. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar diwajibkan mengikuti remedial atau mengikuti ujian ulang hingga hasilnya memenuhi standar yang ditentukan.

Masa studi jenjang Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditempuh selama 3 (tiga) tahun hingga 7 (tujuh) tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



5.3.3. Muatan Kurikulum

Sistem kurikulum pendidikan Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan, kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Konsep ini memberikan penyetaraan kemampuan tenaga kerja di Indonesia yang mendapatkan kemampuan tersebut melalui berbagai cara, yaitu melalui pendidikan, otodidak, industri, dan profesi. Pengakuan terhadap kemampuan tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat.

Penetapan lulusan pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu

pada penjenjangan standar kualifikasi KKNI seperti program Doktor (S3) misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang kualifikasi 9.

Tabel 95
Deskripsi Kemampuan Jenjang 9 KKNI

Jenjang	Deskripsi Kemampuan
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Muatan kurikulum pendidikan program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Uraian tentang kurikulum

program Doktor (S3) diatur secara khusus dalam buku pedoman tersendiri. Uraian mata kuliah dan jumlah SKS menyesuaikan program studi, sedangkan Ujian-ujian pada jenjang doktor diantaranya;

- a. Ujian Komprehensif 3 SKS
- b. Ujian Proposal 3 SKS
- c. Ujian Hasil/Kelayakan 5 SKS
- d. Ujian Tertutup 5 SKS
- e. Ujian Terbuka/Promosi Doktor 5 SKS

5.3.4. Evaluasi Keberhasilan Studi

Setiap mahasiswa harus mengikuti ujian tertulis untuk masing-masing mata kuliah pada pertengahan dan akhir semester dengan ketentuan meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) kali pertemuan;
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) kali pertemuan;
- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran dosen (14 pertemuan);
- d. Sistem Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sepenuhnya kewenangan dosen pengampu mata kuliah.

Tugas mahasiswa program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas:

- a. Tugas Mandiri; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif;
- b. Tugas Terstruktur; adalah tugas yang dilakukan mahasiswa berdasarkan arahan atau program pembelajaran yang telah ditentukan dosen pengampu mata kuliah.

Penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah diberikan berdasarkan gabungan dari nilai;

- 1) Nilai Tugas (Tugas Mandiri dan Terstruktur)
- 2) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
- 3) Nilai Ujian Akhir Semester (UAS).

Penilaian terhadap hasil ujian dengan memberi nilai angka, yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf dan diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 10

Daftar Konversi Nilai pada Program Doktor

Nilai Angka (NA)	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
$95 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Lulus
$90 \leq NA < 95$	A –	3,75	Lulus
$85 \leq NA < 90$	AB	3,50	Lulus
$80 \leq NA < 85$	B +	3,25	Lulus
$75 \leq NA < 80$	B	3,00	Lulus
$70 \leq NA < 75$	B –	2,75	Lulus

$65 \leq NA < 70$	<i>BC</i>	2,50	Tidak Lulus*
$60 \leq NA < 65$	<i>C +</i>	2,25	Tidak Lulus
$55 \leq NA < 60$	<i>C</i>	2,00	Tidak Lulus
$50 \leq NA < 55$	<i>C –</i>	1,75	Tidak Lulus
$45 \leq NA < 50$	<i>CD</i>	1,50	Tidak Lulus
$40 \leq NA < 45$	<i>D +</i>	1,25	Tidak Lulus
$35 \leq NA < 40$	<i>D</i>	1,00	Tidak Lulus
$NA < 35$	<i>E</i>	0,00	Tidak Lulus

*Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali mata kuliah yang mendapatkan nilai tidak lulus.

5.3.5. Penulisan Disertasi

Karya ilmiah mahasiswa (disertasi) wajib melampirkan hasil pengecekan plagiarisme dari situs atau laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai minimal 75% orisinal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020, setiap mahasiswa Program Doktor yang akan mengikuti wisuda diwajibkan mengikuti seminar internasional dan menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal dan seminar sebagai berikut:

- 1) Jurnal Internasional Bereputasi atau;
- 2) Jurnal Internasional atau;
- 3) Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal sinta 3) atau;
- 4) Seminar Internasional

5.3.6. Predikat Kelulusan (Yudisium)

Mahasiswa dinyatakan lulus program Doktor apabila memperoleh IPK tidak kurang dari 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Tabel 117

Daftar Konversi Predikat dan IPK pada Program Doktor

Predikat	IPK
Dengan Pujian	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Memuaskan	3,00 – 3,50

Predikat Lulus Terbaik Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa Program Doktor yang masa studinya tidak lebih dari 3 tahun (6 semester), dan tidak memiliki nilai B-, serta tidak pernah mengulang atau perbaikan nilai dalam seluruh mata kuliah yang diikuti.

BAB VI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK

6.1. Administrasi dan Pelayanan Akademik Sarjana dan Profesi

6.1.1. Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah identitas mahasiswa yang diberikan setelah mahasiswa melakukan registrasi keuangan dan akademik. NIM menunjukkan tahun penerimaan, kode program studi, dan urutan mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Susunan NIM terdiri atas 9 digit dengan makna sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 18
Penomoran NIM Mahasiswa UIN SMH Banten

Digit ke-	Contoh	Makna
1 dan 2	19	tahun masuk
3	1/2/3/4/5/6	1 = Strata 1 2 = Strata 2 3 = Strata 3 4 = Mahasiswa Asing Strata 1 5 = Mahasiswa Asing Strata 2 6 = Mahasiswa Asing Strata 3 7 = Profesi 8 = Vokasi
4	7	Nomor Urut Fakultas
5 dan 6	01	Nomor Urut Prodi
7, 8 dan 9	045	Nomor Urut Mahasiswa Per Prodi

Contoh: 23 1 1 01 001

Contoh tahun sebelumnya: 181210001

6.1.2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang (Registrasi dan Herregistasi) pada setiap awal semester. Apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pendaftaran, maka bagi mahasiswa baru dianggap mengundurkan diri dari haknya sebagai mahasiswa, sementara bagi mahasiswa lama dapat dianggap cuti atau mahasiswa dicutikan. Bagi mahasiswa yang dianggap dicutikan, untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya, diharuskan mendaftar kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan yang berlaku untuk semester tersebut dan semester sebelumnya ditambah dengan uang denda cuti sesuai aturan yang berlaku. Dan masa studi pada semester yang tidak diikuti itu, akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.



Pendaftaran program studi dilakukan pada saat pendaftaran ulang dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS haruslah mengikuti ketentuan berikut:

1. Mahasiswa semester I (satu) dan II (dua) hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditawarkan secara paket;
2. Mahasiswa semester berikutnya mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester yang diperoleh sebelumnya;
3. Mahasiswa yang tertinggal pada semester sebelumnya, dapat mengambil mata kuliah berikutnya sesuai dengan perolehan IPS (Indeks Prestasi Semester) yang telah diambil sebelumnya;
4. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
5. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.

6.1.3. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk masing-masing jenjang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Biaya pendidikan dimaksud dapat terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran;
2. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (UKT);
3. Biaya Praktikum/Magang;
4. Biaya Ujian Toefl / toafl (Ujian Ulang)
5. Biaya Sidang (Ujian Ulang);
6. Biaya Wisuda;
7. dan/atau sesuai dengan ketentuan tarif layanan yang berlaku.

Prosedur pembayaran biaya-biaya tersebut dibayarkan melalui rekening Bendahara Penerima di Bank yang ditunjuk. Ketentuan dan mekanisme tentang aturan biaya pendidikan sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah.

6.1.4. Perubahan dan Penukaran Kartu Rencana Studi (KRS)

Ada ketentuan terkait perubahan dan penukaran KRS, yaitu:

1. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam batas waktu 1 (satu) minggu setelah perkuliahan dimulai. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Pembimbing Akademik/ Program Studi dan harus dicatat pada KRS;
2. Mahasiswa yang terlambat melaporkan perubahan atau penukaran mata kuliah dari batas waktu tersebut dinyatakan tidak melakukan perubahan dalam mata kuliah tersebut;
3. Dalam kondisi adanya perubahan kurikulum, sementara masih ada beban sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa atau terdapat mata kuliah yang belum lulus sementara dalam kurikulum yang baru sudah tidak ada mata kuliah tersebut, maka Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur dapat

mengganti mata kuliah lain yang masih masuk dalam satu rumpun ilmu.

6.1.5. Kegiatan dan Pelayanan Akademik dalam kondisi darurat

Proses kegiatan dan pelayanan akademik dikarenakan kondisi darurat dan *force majeure* seperti wabah penyakit, bencana alam, peperangan dan lain sebagainya dilaksanakan sesuai dengan ketetapan rektor mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.6. Cuti Kuliah dan Aktif Kembali Setelah Cuti

Mahasiswa yang telah kuliah aktif mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester, dapat mengajukan cuti kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan cuti studi
2. Layanan cuti studi bersamaan dengan waktu herregistrasi.
3. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Universitas melalui Bagian Akademik Universitas;
 - b. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester dan maksimal berada di semester 7 (tujuh);
 - c. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT;
 - e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan herregistrasi.
4. Pengajuan cuti kuliah harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bukti Pembayaran sebagai mahasiswa pada semester sebelum cuti.
 - b. Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh.
 - c. Surat Persetujuan dari Dosen Pembimbing dan/atau jurusan/ program studi.

Cuti kuliah mahasiswa diperhitungkan sebagai masa studi. Permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor dan waktunya dilakukan maksimal satu minggu setelah masa registrasi berakhir. Jika pengajuan cuti telah memenuhi persyaratan, Rektor menerbitkan surat Keputusan Cuti Kuliah secara mandiri dan/atau kolektif yang tembusannya disampaikan kepada Dekan, Pustekipad dan Bagian Keuangan.

Bagi mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah sesuai dengan ketentuan di atas, maka yang bersangkutan tidak dikenakan biaya denda cuti. Sementara bagi mahasiswa yang cuti tanpa keterangan atau dicutikan oleh lembaga, maka yang bersangkutan diharuskan membayar uang administrasi cuti kuliah sebesar 15% dari UKT atau sesuai dengan PMA Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berlaku kepada Bagian Keuangan melalui Bank yang ditunjuk dan dibayarkan ketika mengajukan pengaktifan kuliah ditambah dengan uang UKT ketika dicutikan dan UKT semester selanjutnya. Surat Keputusan Rektor dan Tanda Bukti Pembayaran uang administrasi tersebut disampaikan kepada Bagian Akademik Fakultas dan Rektorat.



Setelah habis masa cuti kuliah, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan pendaftaran (Registrasi) pada semester berikutnya pada tingkat/angkatan dibawahnya sesuai dengan kedudukan semester mahasiswa yang bersangkutan setelah cuti. Misalnya, mahasiswa mengajukan cuti kuliah ketika semester Ganjil (misalnya semester 3) dan pengajuannya hanya 1 (satu) semester, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan pengaktifan kembali pada semester Ganjil berikutnya (semester 5). Ketentuan pengaktifan ini sesuai dengan persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang berlaku dengan melampirkan SK cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya. Apabila masa cuti kuliah telah habis dan yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, jika baru satu kali (satu semester) cuti, maka dapat dianggap cuti kembali. Tetapi jika sudah dua kali (2 semester) berturut-turut dan tanpa ada keterangan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, dan bagian akademik dapat mengajukan surat drop out atas usulan dari Fakultas kepada Rektor ; dan surat keputusannya ditembuskan ke bagian keuangan dan Pustekipad.

6.1.7. Perpanjangan Masa Studi

Perpanjangan masa studi dapat diberikan sepanjang mahasiswa tersebut sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir atau dalam penyelesaian administrasi akademik lainnya yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat. Pemberian perpanjangan masa studi tersebut maksimal 1 (satu) tahun. Prosedur pengajuan perpanjangan masa studi tersebut dilakukandengan cara :

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dekan.
2. Surat Permohonan tersebut dilampirkan hal-hal berikut:
 - a. Bukti fisik DOKumen Tugas Akhir (Dokumen Skripsi) minimal 3 bab;
 - b. Bukti Pembayaran UKT
 - c. KHS semester 1 sampai terakhir

6.1.8. Pemutusan Studi (Drop Out)

Mahasiswa yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam melaksanakan studi dikarenakan berturut-turut selama 2 (dua) semester memiliki IPK dibawah 2.25 atau karena telah melebihi masa studi atau karena terkena sanksi berat disebabkan melanggar etika akademik, maka dapat dilakukan pemberhentian studi atau *Droup Out* (DO). Pemberhentian studi (DO) juga diberikan kepada mahasiswa yang telah 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan registrasi dengan tanpa keterangan yang rasional dan tidak bersifat akademik. Prosedur melakukan pemberhentian studi (*droup out*) mahasiswa adalah:

1. Dekan Fakultas melalui Bagian Akademik Fakultas mengajukan permohonan Surat Keputusan pemberhentian atas nama mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor;
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan telaah atas usulan Fakultas bersama-sama dengan Bagian Akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu;
3. Bagian Akademik rektorat menindaklanjuti pengajuan/usulan tersebut setelah

mendapatkan rekomendasi dari hasil telaahan yang dilakukan baik berupa mengabulkan atau tidak mengabulkan usulan tersebut;

4. Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian mahasiswa ditembuskan kepada Bagian Keuangan dan Pusat Teknologi Informasi dan pangkalan data (Pustekipad).
5. Jika mahasiswa yang dinyatakan Pemberhentian tersebut bermaksud melanjutkan studi dengan pindah Perguruan Tinggi, maka Rektor dapat menerbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah kepada mahasiswa tersebut berdasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

6.1.9. Mahasiswa Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Perpindahan Fakultas/ jurusan/ program Studi dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti tes ulang sebagai mahasiswa baru pada tahun berikutnya setelah melakukan konsultasi dengan kaprodi asal dan kaprodi yang dituju. Apabila hasil tes menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima, maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti studi pada program studi yang baru diambilnya dan dapat mengajukan konversi mata kuliah yang sama/setara yang pernah diperoleh sebelumnya. Tetapi mahasiswa tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor dari program studi yang lama. Prosedur pengajuan konversi nilai mata kuliah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan konversi kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Rektor tentang kelulusan hasil tes masuk pada fakultas/jurusan/ prodi yang baru.
 - b. Indeks Prestasi Semester (nilai asli) yang sudah diperoleh dari Fakultas/Jurusan/ Program Studi asal sebelum pindah.
2. Dekan bersama Lembaga Penjaminan Mutu mempelajari usulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku kemudian hasilnya dijadikan bahan pertimbangan untuk diberikan surat keputusan.
3. Dekan menerbitkan Ketetapan Konversi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Oleh mahasiswa yang bersangkutan, Ketetapan Dekan tersebut disampaikan kepada Bagian Akademik untuk diproses konversi mata kuliahnya dengan diterbitkan Kartu Hasil Studi yang baru.

6.1.10. Mahasiswa Pindah ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang bermaksud pindah ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dipertimbangkan apabila:

- 1) Perguruan tinggi asal terakreditasi dengan peringkat minimal setara;
- 2) Fakultas/Jurusan/Program Studi yang dituju sama dengan fakultas/jurusan/ program Studi perguruan tinggi asal dengan peringkat akreditasi sama atau lebih tinggi;
- 3) Mengikuti Ujian Masuk Mandiri dan dinyatakan Lulus;
- 4) Masa perpindahan dilakukan pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai yaitu sebelum masa registrasi berakhir.
- 5) Masa perpindahan dilakukan pada semester II (dua) ke semester III (tiga)



Prosedur pengajuan perpindahan diatur sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan perpindahan yang ditujukan kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi Perpindahan dari Perguruan Tinggi asal.
 - b. Transkrip nilai yang telah diperoleh dari Perguruan Tinggi asal minimal IPK 3,25.
 - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Perguruan Tinggi asal.
- 2) Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi yang dinyatakan diterima dan surat jawaban bagi yang dinyatakan tidak diterima tentang perpindahan mahasiswa tersebut yang didasarkan pada pertimbangan Dekan Fakultas yang dituju.
- 3) Keputusan Rektor tersebut ditembuskan kepada Pustekipad.

Nilai yang pernah diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dapat dikonversi sesuai peraturan Fakultas/Jurusan/Program Studi yang baru dimasuki. Konversi mata kuliah dan nilai untuk mahasiswa pindahan tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Nilai yang dapat dikonversi minimal nilai B berbobot 3,00;
- 2) Konversi mata kuliah didasarkan kepada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Jurusan/Program Studi yang dimasuki.

Sedangkan prosedur pengajuan konversi mata kuliah dan nilai sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan konversi kepada Dekan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Rektor tentang diterimanya perpindahan mahasiswa tersebut;
 - b. Transkrip nilai asli yang sudah diperoleh dari perguruan tinggi asal;
 - c. Surat keterangan (asli) dari Kedutaan Besar Indonesia di negara asal bagi mahasiswa Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri;
 - d. Bagi mahasiswa asing berlaku ketentuan tersendiri.
- 2) Dekan menerbitkan Ketetapan Konversi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Oleh mahasiswa yang bersangkutan, Ketetapan Dekan tersebut disampaikan kepada Bagian Akademik untuk diproses nilai konversinya dan diterbitkan Kartu Hasil Studi yang baru.

6.1.11. Mahasiswa Pindah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mahasiswa yang akan pindah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah kuliah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan surat persetujuan dari jurusan/ program studi dan fakultas, surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut atau tanpa yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Permohonan disertai dengan bukti bebas keuangan dari Bagian Keuangan atau bebas tanggungan lain-lain dan juga melampirkan transkrip nilai yang sudah ada.
3. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi (Keluar) atas permintaan

sendiri dengan melampirkan transkrip nilai.

Namun demikian, sebelum mahasiswa mengajukan surat pindah, sebaiknya sudah mendapatkan surat keterangan Lolos Butuh atau surat keterangan yang menjelaskan akan diterima oleh kampus yang dituju tersebut.

6.1.12. Pembimbing Akademik

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya dengan bobot tertentu pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan studi dan penetapan mata kuliah, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya. Namun demikian, penetapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Dosen pembimbing Akademik atau Penasehat akademik hanyalah salah satu faktor yang membantu seorang mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Untuk membantu kelancaran dan kesuksesan mahasiswa dalam studi, Dosen pembimbing akademik wajib memberikan waktu untuk konsultasi/ bimbingan pada mahasiswa yang dibimbingnya. Adapun ketentuan mengenai dosen pembimbing akademik yaitu dosen tersebut harus sudah memiliki jabatan akademik sebagai dosen.

Ketentuan mengenai dosen pembimbing akademik ini diatur dalam buku pedoman pedoman tersendiri. Di antara tugas-tugas dosen pembimbing akademik adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
2. Membantu dalam merencanakan studi dalam bentuk menyusun mata kuliah per semester agar dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.
3. Memberikan motivasi agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan masalah yang dianggap paling baik.
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sebagai minat, bakat serta kemampuan akademiknya.
5. Memberikan bimbingan studi baik dalam hal yang berkaitan dengan perkuliahan, penelitian/penulisan karya ilmiah/skripsi.

6.1.13. Pembimbing Skripsi dan Praktikum

Mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya (skripsi) wajib mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi dengan menyertakan SK bimbingan skripsi yang dikeluarkan tiap semester. Demikian halnya dengan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan praktikum pun mendapatkan Dosen Pembimbing Praktikum.

Ketentuan mengenai dosen pembimbing skripsi maupun dosen praktikum diatur dalam Buku Pedoman tersendiri termasuk mengenai masa atau jangka waktu bimbingannya. Secara teknis penunjukkan sebagai dosen pembimbing skripsi ataupun praktikum dilakukan oleh masing-masing pimpinan fakultas atas usulan Ketua



Prodi/Jurusan. Secara khusus, ketentuan dosen pembimbing ini adalah:

1. Pembimbing Utama adalah dosen tetap program studi yang telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Lektor dalam bidang keahlian yang sesuai dengan bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing.
2. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki NIDN dan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing;
3. Untuk dosen pembimbing praktikum yang diujikan dalam praktikum khusus adalah dosen yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi atau telah memiliki sertifikat yang terkait dengan materi praktikum atau karena jabatannya yang terkait dengan kegiatan tersebut dapat ditugaskan sebagai pembimbing;
4. Jika poin satu tidak terpenuhi, maka dekan dapat mengambil kebijakan dengan mengutamakan dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa.

Penunjukan pembimbing utama skripsi atau tugas akhir harus mengutamakan kesesuaian bidang keilmuan antara dosen dengan kajian penelitian dalam skripsi atau tugas akhir agar tidak terjadi menghambat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur batasan maksimal setiap dosen adalah 10 mahasiswa, namun setiap program studi yang mempertimbangkan ketercapaian pemenuhan instrumen akreditasi unggul dapat membatasi setiap dosen maksimal membimbing 6 mahasiswa.

6.1.14. Nomor Ijazah Nasional (NINA)

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik menjelaskan pengertian Nomor Ijazah Nasional (NINA) sebagai berikut: Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional.

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA.

6.1.15. Yudisium, Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

a. Yudisium

Yudisium adalah penentuan nilai lulus ujian sarjana yang dibacakan setelah sidang Munaqosyah. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus berhak mendapatkan gelar

kesarjanaan.

b. Ijazah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua program studi dan diwisuda, berhak memperoleh Ijazah. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penulisan tanggal pada ijazah adalah berdasarkan tanggal dilaksanakannya Yudisium pada semester tersebut dan setelah sidang yudisium dilaksanakan. Naskah Ijazah, transkrip Akademik, dan SKPI bagi lulusan PTKI Dibuat dalam bahasa Indonesia dan perlu dilengkapi dengan terjemahan kedalam 2 bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diterbitkan oleh PTKI. Jika transkrip akademik rusak, hilang atau musnah, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti dengan melampirkan bukti surat keterangan tertulis dari pihak kepolisian tentang hal tersebut.

Ijazah diserahkan kepada alumni paling lambat 14 (empat belas hari) kerja setelah wisuda. Ijazah yang tidak diambil oleh alumni dalam kurun waktu 30 hari akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Transkrip Akademik

Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penulisan tanggal pada Transkrip Akademik adalah berdasarkan tanggal lulus ujian akhir studi (Munaqosyah), yang menyatakan bahwa seluruh ujian mahasiswa sudah dinyatakan lulus. Jika transkrip akademik rusak, hilang atau musnah, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti dengan melampirkan bukti surat keterangan tertulis dari pihak kepolisian tentang hal tersebut.

d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi dan informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.

SKPI pada dasarnya menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan.

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian *outcome* dari semua proses Pendidikan baik formal, non formal, maupun informal,



yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter yang utama yaitu: (a) ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*), dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*), dan (d) kompetensi kerja (*competency*).

SKPI dibuat dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Jika SKPI rusak, hilang atau musnah, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian.

e. Wisuda

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyelenggarakan wisuda sarjana S1 sebagai upacara pelantikan kesarjanaan bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh studi dan dinyatakan lulus serta telah menyelesaikan seluruh aktivitas yang terkait dengan proses akademik dan non akademik. Dalam wisuda tersebut wisudawan yang berprestasi diberi penghargaan sebagai sarjana terbaik untuk tahun/semester yang bersangkutan berdasarkan ketetapan Rektor atas usul Dekan.

Ketentuan pelaksanaan wisuda diatur tersendiri oleh panitia yang ditunjuk oleh Rektor atau Dekan dengan mempertimbangkan waktu agar tidak mengganggu perkuliahan atau di akhir semester.

f. Alumni

Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan telah resmi memperoleh gelar kesarjanannya, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Alumni. Dan alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara otomatis menjadi anggota organisasi Ikatan Alumni (IKA) UIN Banten. Setiap alumni wajib menjaga nama baik almamater dan juga memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun material kepada almamater guna kepentingan kemajuan institusi.

Pengurus IKA-UIN dapat melaksanakan pertemuan alumni sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi dengan Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan di tingkat universitas atau wakil dekan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas serta dengan Kepala bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

6.2. Administrasi dan Pelayanan Akademik Magister Dan Doktor

6.2.1. Pengambilan Kartu Rencana Studi

Ketentuan dalam pengambilan kartu rencana studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, adalah sebagai berikut:

1. Mata kuliah setiap semester ditetapkan secara paket oleh Program Pascasarjana.
2. Pada saat memasuki semester baru, setiap mahasiswa harus menentukan program belajarnya untuk semester yang akan berjalan.
3. Mata kuliah yang akan ditempuh harus didaftarkan dibagian akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana dengan cara mengisi daftar rencana studi ke Sistem Informasi Akademik.
4. Daftar rencana studi tersebut harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/ penasehat akademik yang telah ditunjuk.

6.2.2. Perpanjangan Masa Studi

Masa studi jenjang magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maksimal 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester. Masa studi jenjang doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maksimal 10 (sepuluh) semester dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) semester. Mahasiswa Magister dan Doktor diperbolehkan mengajukan perpanjangan masa studi dengan syarat melampirkan;

1. Transkrip nilai mata kuliah;
2. SK pembimbing/promotor;
3. Dalam posisi menyelesaikan tugas akhir (tesis/disertasi) dibuktikan dengan buku bimbingan;
4. Draft tesis/disertasi (bab I-III).
5. Foto copy kwitansi SPP terakhir;

Prosedur perpanjangan studi yaitu:

1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana;
2. Permohonan perpanjangan studi diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur setelah mendapat persetujuan atau diketahui oleh Ketua Program Studi.

6.2.3. Cuti

a. Masa Cuti

Masa cuti adalah suatu tenggang waktu tertentu menurut ukuran satuan masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas masa studinya, dengan cara tidak mendaftarkan menjadi mahasiswa pada masa tersebut karena suatu keperluan yang diperbolehkan. Ketentuan mengenai pengambilan masa cuti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya telah mengikuti perkuliahan 1 (satu) semester;
2. Masa cuti yang diambil tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester baik berturut-turut maupun tidak;
3. Pengajuan masa cuti untuk mahasiswa Magister tidak melebihi semester 5 (lima) dan untuk mahasiswa Doktor tidak melebihi semester 7 (tujuh);
4. Mahasiswa yang mengambil masa cuti dikenakan biaya cuti sebesar 10% dari jumlah SPP yang dibayarkan;
5. Mahasiswa yang mengambil masa cuti tidak berhak mengikuti kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama masa cuti tersebut.

b. Syarat dan Prosedur Cuti

Syarat pengambilan cuti yaitu:

1. Foto copy kwitansi SPP terakhir;
2. Kwitansi pembayaran cuti;
3. Transkrip nilai semester yang sudah dilalui;
4. Surat persetujuan dari Ketua Program Studi;

Sedangkan prosedur pengambilan cuti yaitu:



1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pascasarjana
2. Permohonan masa cuti diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur setelah mendapat persetujuan atau diketahui oleh Ketua Program Studi.

6.3. Pembimbing Akademik

Pembimbing akademik memiliki tugas di antaranya:

1. Untuk membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik mahasiswa, maka perlu ditetapkan seorang dosen Pembimbing Akademik. Penetapan Dosen Pembimbing Akademik didasarkan pada surat tugas Direktur;
2. Pembimbing Akademik mengarahkan, memberikan pertimbangan, memantau perkembangan, memberikan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pimpinan Pascasarjana;
3. Memberikan laporan tertulis kepada Direktur;
4. Masa tugas Pembimbing Akademik sama dengan berakhir studi mahasiswa yang bersangkutan dan dapat diganti apabila ternyata terdapat ketidakserasian antara Pembimbing akademik dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

6.4. Pembimbing Tesis dan Disertasi

Mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya (tesis/disertasi) wajib mendapatkan dosen pembimbing. Ketentuan mengenai dosen pembimbing diatur dalam buku pedoman tersendiri termasuk mengenai masa atau jangka waktu bimbingannya. Secara teknis penunjukan sebagai dosen pembimbing tesis dan disertasi dilakukan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi. Secara khusus, ketentuan dosen pembimbing sebagai berikut:

6.4.1. Pembimbing Disertasi

Tugas pembimbing disertasi adalah:

- a. Pembimbing utama/Promotor adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing;
- b. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- c. Pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- d. Penunjukan pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

6.4.2. Pembimbing Tesis

Tugas pembimbing tesis adalah:

- a. Pembimbing utama tesis adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing;
- b. Pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik

- sebagai minimal Lektor;
- c. Pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - d. Penunjukan pembimbing ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.

6.5. Pergantian Pembimbing Tesis dan Disertasi

Ada beberapa ketentuan dalam pergantian pembimbing tesis dan disertasi, yaitu:

- a. Ada perubahan tema/topik proposal tesis/disertasi yang di luar atau jauh dari keahlian pembimbing;
- b. Pembimbing berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik;
- c. Pembimbing sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik;
- d. Pembimbing tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing;
- e. Ada permintaan penggantian dari pembimbing sendiri;
- f. Ada permohonan penggantian dari mahasiswa.

6.6. Penentuan Penguji

Ada ketentuan terkait kriteria sebagai penguji disertasi dan tesis, diantaranya adalah:

6.6.1. Penguji Disertasi

- a. Penguji utama disertasi adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang diuji;
- b. Penguji pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- c. Penguji dapat berasal dari luar Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- d. Penentuan penguji ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Pascasarjana.

6.6.2. Penguji Tesis

- a. Penguji utama tesis adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai bidang kajian;
- b. Judul/topik yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing;
- c. Penguji pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- d. Penguji dapat berasal dari luar Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- e. Penentuan penguji ditetapkan melalui Surat Tugas Direktur Pascasarjana.

6.7. Yudisium

Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan



kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik pada program studi sehingga berhak menyandang gelar Magister dan Doktor sesuai nomenklatur nama gelar pada program studinya. Yudisium dilakukan berdasarkan hasil kelulusan sidang akhir yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

6.8. Pemberian Gelar

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam sidang ujian tesis magister atau disertasi doktor dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak memperoleh Ijazah dan menyandang gelar sebagai berikut:

Tabel 1912

Daftar Program Studi dan Gelar Akademis

No	Program Studi	Gelar Ijazah
1	Pendidika Agama Islam	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam)
2	Manajemen Pendidikan Islam	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam)
3	Pendidikan Bahasa Arab	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab)
4	Tadris Bahasa Inggris	M.Pd. (Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris)
5	Hukum Keluarga Islam	M.H. (Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam)
6	Ekonomi Syariah	M.E. (Magister Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah)
7	Studi Islam Interdisipliner	M.A. (Magister Agama)
8	Pendidika Agama Islam	Dr. (Doktor)
9	Manajemen Pendidikan Islam	Dr. (Doktor)
10	Hukum Keluarga Islam	Dr. (Doktor)

6.9. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Mahasiswa yang menyelesaikan semua proses perkuliahan serta telah dinyatakan lulus oleh tim ujian tesis Magister atau disertasi Doktor berhak mendapatkan ijazah yang ditandatangani oleh Direktur dan Rektor serta transkrip akademik dan SKPI yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Direktur sebagai bukti pernah mengikuti semua proses perkuliahan. Transkrip nilai dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti wisuda. Dalam proses pengurusan dan pengambilan ijazah mahasiswa harus melengkapi:

1. Pas foto warna (dengan *background* merah) ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Foto copy ijazah S1/S2 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Bukti penyerahan buku tesis atau buku disertasi dalam bentuk *hard copy* and *soft copy*;
4. Bukti bebas pustaka dari perpustakaan universitas dan bebas perpustakaan dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Banten.

6.10. Alpa Studi

Mahasiswa alpa studi adalah mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dan tidak pula menggunakan masa cuti sebelum habis masa studinya, atau mahasiswa yang sudah habis masa cutinya tetapi tidak mendaftar ulang sebelum habis masa studinya; mahasiswa putus studi yang disebabkan IPKnya tidak memenuhi persyaratan (2,74) sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut, diberhentikan untuk seterusnya pada program studi yang bersangkutan.

6.11. Skorsing

Mahasiswa yang diskorsing adalah mahasiswa yang terkena sanksi dan pencabutan sementara haknya dalam mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa tersebut diterima kembali pada program yang sama tanpa mengurangi masa studi baginya selama masa skorsing, dan harus mendaftar ulang pada awal semester dengan ketentuan yang berlaku setelah masa skorsingnya habis.

Mahasiswa yang terkena sanksi tersebut, bila tidak mendaftar setelah habis masa skorsingnya dinyatakan kehilangan hak/statusnya sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Banten; mahasiswa yang dikeluarkan dicabut haknya sebagai mahasiswa Program Pascasarjana, dan diberhentikan untuk seterusnya dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten karena alasan yang tidak dapat dimaafkan. Ketentuan mengenai skorsing diatur dalam Kode Etik Mahasiswa



BAB VII KEGIATAN DAN KELAS INTERNASIONAL

7.1. Kegiatan Internasional

7.1.1. *Fellowship Program*

Fellowship Program adalah beasiswa untuk mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mengikuti kegiatan pengembangan profesional bidang ilmu tertentu melalui kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

1. Peserta

Peserta kegiatan *Fellowship Program* yaitu mahasiswa aktif program magister dan doktor di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Mekanisme Program

Syarat dan ketentuan pengajuan program:

- a. Program Visiting fellow diajukan oleh Ketua Program Studi dengan diketahui Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- b. Setiap Program Studi berhak mengajukan 1 usulan mahasiswa;
- c. Pengusul dapat mengajukan bersama-sama dengan program studi lainnya dengan tetap mendapatkan pembiayaan sebesar 1 program usulan;
- d. Setiap penerima hibah diwajibkan membuat laporan-laporan sebagai berikut:
 - 1) Rencana kegiatan dan jadwal;:
 - a) Jadwal Kuliah Umum (minimal 1 kali)
 - b) Jadwal diskusi bersama dosen program studi untuk perancangan jurnal/proposal penelitian (minimal 2 kali dalam seminggu)
 - 2) Laporan Pelaksanaan;
 - 3) Laporan monitoring dan evaluasi pada tengah program dan akhir program;
 - 4) Laporan keuangan;
 - 5) Rencana Perkuliahan dan materi perkuliahan tamu.
- e. Dana Program *Visiting Fellow* dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Biaya Transportasi
 - 2) Biaya Pemandokan
 - 3) Biaya Akomodasi dan Transportasi Lokal
 - 4) Gaji Dosen

Seluruh rangkain Program *Visiting Fellow* akan diseleksi, dipantau dan dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga.

7.1.2. *Student Mobility*

Student Mobility merupakan salah satu program implementasi Kurikulum Merdeka dalam bentuk program mobilitas fisik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri. Program ini berlangsung selama 1 semester dengan durasi maksimal 6 bulan, melalui program ini mahasiswa mendapatkan kredit yang dapat dikonversi ke dalam SKS (Satuan Kredit Semester) di kampus asal.

1. Tujuan

Melalui program ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengalaman kuliah di perguruan tinggi luar negeri, sehingga dapat meningkatkan wawasan berpikir keilmuan, bersikap terbuka, beradaptasi dengan kultur perkuliahan maupun kehidupan kampus berskala internasional serta merasakan besarnya potensi Indonesia di kancah internasional, sehingga memotivasi diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui beasiswa maupun mandiri, dengan kebanggaan diri sebagai bangsa Indonesia.

2. Peserta

Peserta kegiatan *Student Mobility* yaitu mahasiswa aktif program strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Persyaratan

Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti kegiatan *Student Mobility* yaitu:

- a. Calon peserta Terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Aktif jenjang S1, S2 atau S3 pada Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama dan Mahasiswa Non-PTK usulan institusi/organisasi sosial keagamaan yang berafiliasi dengan Kementerian Agama;
- b. Mahasiswa sarjana (S1) berusia maksimal 23 tahun atau mahasiswa magister di semester 2 (S2) berusia maksimal 25 tahun atau mahasiswa doktoral di semester 4 (S3) berusia maksimal 35 tahun; pada bulan Juli di tahun program berlangsung;
- c. Tidak pernah mengambil cuti semester selama studi;
- d. Tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan mobilitas internasional secara fisik termasuk Summer/Winter Program, Internship, Exchange, Credit Mobility, Sit-in, Dual/Double Degree atau kegiatan lain pengganti credit lainnya selama berkuliah;
- e. Pendaftar diusulkan oleh Ketua Program Studi dan Mendapat rekomendasi dari Dekan/Rektor atau Direktur Pendidikan Tinggi;
- f. Menandatangani Surat Pernyataan diri bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- g. Menandatangani Surat Pernyataan diri perihal kekerasan seksual;
- h. Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen dan Integritas di atas materai Rp10.000 (format terlampir) yang memuat pernyataan antara lain:
 - 1) Tidak pernah melanggar aturan, norma, dan/atau hukum yang berlaku di Indonesia;
 - 2) Tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama mengikuti Program;
 - 3) Berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan dan mengikuti tata tertib dan peraturan Program Student Mobility;
- i. Memiliki sertifikat kompetensi bahasa Inggris (bagi pendaftar rumpun ilmu umum atau ilmu agama), khusus bagi pendaftar dengan program tujuan rumpun ilmu agama dapat menggunakan TOAFL, dengan masa berlaku maksimal 2 (dua)



tahun sejak diterbitkan dengan ketentuan skor sebagai berikut:

- 1) TOEFL ITP® Minimal 500;
 - 2) IELTS™ minimal 5.5;
 - 3) TOAFL Minimal 550;
- j. Untuk Perguruan Tinggi tujuan Negara ASEAN, disyaratkan dengan ketentuan skor sebagai berikut:
- 1) TOEFL ITP® minimal 475;
 - 2) IELTS Minimal 5.5;
- k. Peserta dapat memilih Perguruan Tinggi Tujuan dan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan jurusan di Perguruan Tinggi Asal, namun sebagai pertimbangan dapat memberikan diskresi guna melancarkan penyelenggaraan kegiatan;

7.1.3. Short Course

Short course atau Pelatihan singkat merupakan kunjungan lapangan ke universitas maupun lembaga di luar negeri yang diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh ide-ide baru, membangun jaringan kerjasama internasional serta memperluas wawasan keilmuannya.

1. Tujuan

Program *short course* dan uji sertifikasi kompetensi di luar negeri bagi mahasiswa yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan sesuai bidang ilmunya yang bermanfaat untuk penguatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan sesuai tugasnya yang bermanfaat untuk penguatan dalam menyelenggarakan dan mengelola perguruan tinggi

2. Syarat

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti kegiatan *short course* adalah:

- a. Program ini terbuka bagi semua mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris (TOEFL skor minimal 500) atau memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa pengantar di negara tujuan;
- c. Setiap mahasiswa hanya berhak mendapatkan pendanaan sekali selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- d. Program *short course* hanya diberikan kepada 1 (satu) orang mahasiswa untuk program yang sama dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia;
- e. Program *short course* yang diikuti pengusul sesuai dengan kompetensi dan mendukung kompetensi mahasiswa.

7.1.4. Visiting Student

Visiting Students adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara individual

yang bersifat intra kurikuler, berorientasi untuk mendukung program akademik dibawah bimbingan dosen. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terkait pembelajaran tertentu yang diperoleh melalui keterlibatan mahasiswa terhadap bekerjanya suatu lembaga/institusi pendidikan baik di sekolah maupun Perguruan Tinggi, pengamatan terhadap budaya adat dan atau lembaga lain yang mekanisme kerjanya berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan yang dilaksanakan melalui observasi dan atau kunjungan.

1. Tujuan

Tujuan kegiatan *Visiting students* merupakan kegiatan intra kurikuler untuk mendukung pencapaian visi UIN Banten unggul melalui kegiatan observasi dan kunjungan langsung dengan melakukan aktifitas yang sesuai dengan program studi masing tahun 2025 dan untuk pencapaian salah satu diantara Misi program studi PIPS adalah untuk menghasilkan lulusan (magister) yang berkualitas, profesional, berkepribadian nasional dan berwawasan global di bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

2. Persiapan

a. Persyaratan Akademik

Mahasiswa yang menempuh Program *Visiting students* harus memenuhi syarat sebagai mahasiswa aktif.

b. Persyaratan Administrasi

Mahasiswa yang menempuh program *Visiting students*, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1) Membayar biaya *Visiting students*;
- 2) Mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a) Dokumen Perjalanan (Disesuaikan kebutuhan)
 - b) Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar
 - c) Kwitansi pembayaran *Visiting students*.
- 3) Kaprodi menetapkan Pembimbing *Visiting students* bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan Surat Tugas dari Dekan atau Direktur.

3. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan *Visiting students* yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Program Pascasarjana.

a. Persiapan

Setelah mendapatkan Penetapan Pembimbing dari Kaprodi, mahasiswa harus melakukan persiapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan proposal;
- 2) Mengurus Surat Permohonan ijin *Visiting students* dari Dekan atau Direktur melalui bagian Administrasi yang ditujukan kepada lembaga tempat *Visiting students*;
- 3) *Visiting students* bisa dilaksanakan di dalam negeri/luar negeri.

b. Pelaksanaan



Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan *Visiting students* adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan surat ijin *Visiting students* dari Dekan atau Direktur dan proposal *Visiting students* yang telah disetujui oleh Pembimbing ke lembaga tempat *Visiting students*;
- 2) Mahasiswa yang melakukan *Visiting students* di lembaga yang sudah ditetapkan harus menggunakan metode partisipatif, wawancara, studi dokumentasi dan apabila perlu melakukan observasi;
- 3) Pada saat melaksanakan *Visiting students* mahasiswa yang bersangkutan mencatat berbagai informasi yang terkait dengan lembaga tempat *Visiting students* dilaksanakan;
- 4) Peserta *Visiting students* wajib menyusun laporan, bagi peserta yang melaksanakan *Visiting students* akan memperoleh reward berupa dituliskannya pengalaman belajar tersebut, pada saat pengisian dan penyusunan SKPI dan atau nilai plus untuk tugas matakuliah yang relevan;
- 5) Kegiatan *Visiting students* bersifat penawaran, jika memenuhi kuota maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan baik untuk Dalam Negeri/Luar Negeri.

7.1.5. Student Exchange

Students Exchange atau pertukaran mahasiswa merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri dalam kurun waktu tertentu guna memberikan pengalaman nasional maupun internasional baik dalam hal pendidikan dan pengajaran, budaya, agama, bahasa dan lainnya melalui keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat memperoleh pengakuan kredit sesuai dengan SKS yang disepakati.

1. Tujuan

Tujuan yang menjadi target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tujuan yang bersifat akademik dan non-akademik seperti:

- a. Memperluas wawasan keilmuan pada level nasional maupun internasional dalam keilmuan, kebahasaan dan kebangsaan menuju *World Class University*;
- b. Membangun integritas terhadap nasionalisme dan patriotism sebagai bagian dari ketahanan NKRI;
- c. Menumbuhkan solidaritas kemanusiaan dan keberagaman yang moderat dan menjadi ummatan washaton dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, melalui pembelajaran antar budaya;
- d. Mengembangkan kepemimpinan dan *softskills* yang adaptif terhadap beragam latar belakang sehingga meningkatkan nilai persatuan dan kesatuan universal;
- e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi (PT) Penerima, serta mendapat pengakuan kredit;
- f. Memperkuat, menambah, dan memperkaya kompetensi mahasiswa.

2. Peserta

Peserta adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten dan telah memenuhi kriteria sebagai calon peserta

students exchange.

3. Persyaratan

Mahasiswa yang menempuh program *Students Exchange* sebelum melaksanakan kegiatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut

- a. Calon peserta *students exchange* adalah mahasiswa semester 4 ke atas;
- b. Calon peserta *students exchange* mendaftar melalui aplikasi *students exchange* atau media lain yang disediakan setelah mendapatkan persetujuan dari prodi dan fakultas masing-masing;
- c. Calon peserta mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari orang tua dengan menyertakan pernyataan persetujuan orang tua;
- d. Calon peserta mengikuti semua tahapan seleksi yang dilakukan;
- e. Calon peserta dinyatakan lulus oleh paniti penyelenggara seleksi.

7.2. Kelas Internasional

7.2.1. Kelas *Double Degree*

Program Pendidikan *Double Degree* adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) ijazah, dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

1. Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk Program Pendidikan *Double Degree* adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program Sarjana, Magister, atau Doktor di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Fakultas masing-masing;
- b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan *Double Degree*;
- c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.

2. Persyaratan

- a. Persyaratan calon mahasiswa *Double Degree* mengikuti ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Fakultas, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun Fakultas dan Universitas Mitra;
- b. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan *Double Degree*;
- c. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan;
- d. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan *Double Degree* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik

di tingkat Fakultas, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun Fakultas dan Universitas Mitra.

3. Kurikulum

- a. Mahasiswa Program Pendidikan *Double Degree* harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra;
- b. Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebelum mahasiswa diijinkan menempuh pendidikan pada program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra;
- c. *Double Degree* dimasukkan dalam kelas regular bukan kelas khusus;
- d. Untuk mendapatkan 2 (dua) Ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan perguruan tinggi diluar negeri yang menjadi mitra.

4. Yudisium

- a. Yudisium merupakan akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu;
- b. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:
 - 1) Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing fakultas;
 - 2) Transkrip akademik;
 - 3) Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan.
- c. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

5. Ijazah dan Gelar

- a. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari program studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan satu lembar lagi dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra. Keduanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program pendidikan *Double Degree* pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
- b. Sebutan Gelar dari perguruan tinggi lain luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

7.2.2. Kelas *Join Degree*

Sesuai dengan panduan dalam Naskah Akademik Kerja Sama Perguruan Tinggi

di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri, Program *Join Degree* adalah Program *Join Degree* (gelar Bersama) dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (degree) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata (S-1) atau strata 2 (S-2).

1. Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk program pendidikan dua gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada dua PT pada program studi yang sama, dimana PT mitra sudah memiliki MoU dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi dan universitas.

2. Persyaratan

- a. Program studi yang melaksanakan Program *Join Degree* wajib memiliki ijin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B;
- b. Perguruan tinggi luar negeri yang melakukan Program *Joint Degree* dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya;
- c. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program *Joint Degree* pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan perguruan tinggi yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HAKI, legalisasi ijazah, dan hal-hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) dan wajib mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra;

3. Kurikulum

- a. Program *Join Degree* harus memperhatikan kedekatan bidang ilmu yang dipelajari (bidang ilmu serumpun);
- b. Mahasiswa akan memperoleh *Join Degree* (gelar bersama) apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar bersama terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;

4. Yudisium

- a. Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu di masing-masing perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- b. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:



- 1) Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi;
 - 2) Transkrip akademik;
 - 3) Surat ketetapan yudisium yang ditandatangani oleh dekan dan pimpinan perguruan tinggi.
- c. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

5. Ijazah dan Gelar

- a. Lulusan Program *Join Degree* dapat memperoleh dua ijazah (Sarjana/Magister) yang diterbitkan perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama;
- b. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah yang dapat menjelaskan proses (*outcomes*) dari Gelar Bersama (*Join Degree*).



BAB VIII TATA TERTIB AKADEMIK

8.1. Tata tertib

Setiap civitas academica Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten wajib memperhatikan dan melaksanakan tata tertib dalam kegiatan kehidupan kampus dan pelayanan akademik sebagai berikut:

1. Di Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal, tidak memakai celana yang bolong-bolong dan tidak memakai busana atau celana ketat;
- b. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku;
- c. Tidak merokok, makan dan minum.

2. Di Ruang Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapih (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal, tidak memakai celana bolong-bolong, tidak memakai busana atau celana ketat;
- b. Tidak merokok, makan dan minum;
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan;
- d. Tidak membuat kegaduhan;
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dan tindakan lain yang merusak fasilitas perkuliahan);
- f. Namanya tercatat dalam presensi/absensi yang sudah resmi.

3. Di Ruang Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dilaksanakan;
- b. Dilarang membawa tas, buku, gadget, HP, dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *open book*;
- c. Mahasiswa yang boleh ikut ujian adalah yang namanya tercatat di daftar hadir peserta ujian;
- d. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas;
- e. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point a, b, c;
- b. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point d;
- c. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point e.

4. Ujian Akhir Studi

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium mahasiswa diwajibkan:

- a. Mengenakan pakaian resmi yang telah ditentukan lembaga (seperti Jas Almamater atau lainnya);

- b. Mematuhi seluruh tata tertib sebagaimana aturan di atas;
- c. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.

8.2. Sanksi Akademik dan Non Akademik

8.2.1. Sanksi Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diberikan status dicutikan oleh lembaga dan mahasiswa yang bersangkutan diberikan surat tembusan;
2. Mahasiswa yang karena keterlambatannya sebagaimana dijelaskan dalam point a di atas, kemudian pada semester berikutnya tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan pengaktifan kembali pada waktu yang telah ditentukan, maka bagian akademik mengusulkan kepada rektor untuk diterbitkan surat keputusan drop out kepada mahasiswa tersebut berdasarkan data keuangan yang dikeluarkan bagian keuangan dan usulan dari fakultas dimana mahasiswa tersebut terdaftar;
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dua semester berturut-turut dengan tanpa keterangan dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi (*Drop Out*) dengan surat keputusan rektor;
4. Mahasiswa yang tidak mengambil KRS pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilai yang diperolehnya dinyatakan tidak sah (tidak diakui);
5. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut; kecuali ada keterangan yang benar sesuai ketentuan akademik dan dapat ditunjukan sebagai bukti ketidakhadirannya tersebut;
6. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas- tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan nilai yang diperoleh dari dosen yang bersangkutan;
7. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi selama 14 semester, maka tidak bisa diperpanjang dan dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi;
8. Mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi dan dinyatakan lulus diwajibkan memperbaiki skripsinya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi, apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi sampai batas waktu tersebut, maka nilai munaqosah dinyatakan gugur dan skripsi tersebut diuji kembali dengan membayar biaya sidang sesuai ketentuan;
9. Mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi dan dinyatakan tidak lulus, diwajibkan untuk memperbaiki skripsinya dan diuji kembali serta wajib membayar biaya sidang sesuai ketentuan;
10. Mahasiswa yang mendaftar sidang skripsi tanpa ada persetujuan dari dosen pembimbing, maka ujiannya harus ditangguhkan;
11. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi dalam penyusunan karya ilmiah (tugas akhir) akan dicabut hak kesarjanaannya;



12. Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan nilai dan tanda tangan pada dokumen resmi dikenakan sanksi pembatalan nilai dan sanksi akademik lainnya sesuai ketentuan;
13. Mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) tidak mencapai 2,00 secara berturut-turut dalam 2 (dua) semester, dan/atau belum menyelesaikan 50% dari sks yang ditawarkan, maka dapat dikenakan sanksi tidak dapat melanjutkan pendidikan (*Drop Out*) pada jurusan/program studi tersebut;
14. Mahasiswa yang terkena sanksi berupa pemutusan studi diberikan hak untuk membela diri/mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Dekan, selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya SK pemberhentian tersebut dengan menyampaikan alasan-alasan yang bersifat akademik dan melampirkan data pendukung akademik;

8.2.2. Sanksi Non Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik berupa pelanggaran hukum dan amoral dapat dikenakan sanksi, berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan Keras;
3. Skorsing dalam jangka waktu tertentu;
4. Dikeluarkan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Teguran baik lisan maupun tulisan dan peringatan keras dilakukan oleh Dekan, skorsing oleh Rektor atas usulan Dekan. Pengeluaran/pemecatan dilakukan oleh Rektor atas usulan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

BAB IX PENUTUP

Pedoman akademik merupakan panduan yang mengatur dan menjadi rujukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan Universitas Negeri Sultan Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pedoman akademik ini adalah hasil penyesuaian dari pedoman akademik sebelumnya. Dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 826 Tahun 2023 ini, maka Keputusan Rektor Nomor 922 tahun 2020 tentang Pedoman Akademik dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Rektor.



VISI & MISI

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

VISI

"Menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global"

MISI

1. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian secara inovatif dan integratif;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman; dan
4. Membangun kerja sama yang produktif dan kompetitif.